

**TANGGUNG JAWAB PERDATA PENULIS SURAT PEMBACA  
DALAM HAL MENIMBULKAN KERUGIAN PIHAK LAIN  
(Studi Kasus Perkara Nomor : 178/Pdt/G/2007/PN.JKT.UT)**



**Penulisan Hukum  
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk  
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh  
Aida Ghifani Putri  
NIM. E0005070**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA**

**2009**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

Tanggung jawab perdata penulis surat pembaca dalam hal menimbulkan kerugian pihak lain (studi kasus perkara Nomor : 178/Pdt/G/2007/PN.JKT.UT)

Oleh

**AIDA GHIFANI PUTRI**

**NIM. E.0005070**

Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas  
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 23 Juli 2009

Dosen Pembimbing

**PEMBIMBING I,**

**PEMBIMBING II,**

**Harjono, S.H., M.H.**  
**NIP.196101041986011001**

**Anjar Sri CN, S.H., M. Hum.**  
**NIP.197301221998022001**

**PENGESAHAN PENGUJI**

**Penulisan Hukum (Skripsi)**

**TANGGUNG JAWAB PERDATA PENULIS SURAT PEMBACA**

**DALAM HAL MENIMBULKAN KERUGIAN PIHAK LAIN**

**(Studi Kasus Perkara Nomor : 178/Pdt/G/2007/PN.JKT.UT)**

**Oleh**

**AIDA GHIFANI PUTRI**

**NIM. E0005070**

**Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)**

**Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Pada :**

**Hari : Jumat**

**Tanggal : 31 Juli 2009**

**DEWAN PENGUJI**

1. Teguh Santoso, S.H., M.H. : .....  
NIP.19401051988031004  
Ketua
2. Anjar Sri CN, S.H., M.Hum. : .....  
NIP.197301221998022001  
Sekretaris
3. Harjono, S.H., M.H. : .....  
NIP.196101041986011001  
Anggota

**MENGETAHUI**

**Dekan,**

Mohammad Jamin, S.H, M.Hum.

NIP.196109301986011001

**PERNYATAAN**

**Nama : Aida Ghifani Putri**

**NIM : E0005070**

**Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :**

**Tanggung Jawab Perdata Penulis Surat Pembaca Dalam Hal Menimbulkan Kerugian Pihak Lain**

**(Studi Kasus Perkara Nomor: 178/Pdt/G/2007/PN.JKT.UT) adalah betul-betul karya sendiri.**

**Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan**

**ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak**

**benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum**

**(skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.**

**Surakarta, 21 Juli 2009**

**yang membuat pernyataan**

**Aida Ghifani Putri**

**NIM. E0005070**

## ABSTRAK

**Aida Ghifani Putri. E0005070. 2009. TANGGUNG JAWAB PERDATA PENULIS SURAT PEMBACA DALAM HAL MENIMBULKAN KERUGIAN PIHAK LAIN (Studi Kasus Perkara Nomor : 178/Pdt/G/2007/PN.JKT.UT). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pengajuan gugatan terhadap penulis surat pembaca dalam hal menimbulkan kerugian pihak lain dan dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan terhadap penulis surat pembaca tersebut.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menguraikan tanggung jawab perdata penulis surat pembaca dalam hal menimbulkan kerugian pihak lain. Data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari advokat bernama Nono Anwar Makarim dan saksi ahli bernama Bambang Harymurti dalam penyelesaian perkara tanggung jawab perdata penulis surat pembaca dalam hal menimbulkan kerugian pihak lain di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Data sekunder bersumber dari KUH Perdata, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, putusan hakim nomor: 178/Pdt/G/2007/PN.JKT.UT., buku-buku, dokumen-dokumen, kamus bahasa maupun kamus hukum. Untuk jenis data primer, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi pustaka. Model analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif, yaitu data dikumpulkan dalam berbagai macam cara (wawancara dan dokumen), kemudian diproses dalam tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dalam model ini dilakukan suatu proses siklus antar tahap-tahap sehingga data yang terkumpul berhubungan dengan satu sama lain dan benar-benar data yang mendukung penyusunan laporan penelitian.

Berdasarkan hasil dari penelitian, yang menjadi dasar pengajuan gugatan terhadap penulis surat pembaca adalah Pasal 1365 KUHPerdata juncto Pasal 1372 KUHPerdata. Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum merupakan ketentuan yang umum sedangkan Pasal 1372 KUHPerdata tentang penghinaan merupakan ketentuan yang khusus. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan terhadap penulis surat pembaca yaitu bahwa surat pembaca merupakan hal yang wajar selama tidak bertentangan dengan hak orang lain tetapi dalam perkara ini tulisan tergugat pada surat kabar telah bertentangan dengan hak penggugat maka menurut hukum tidak ada larangan untuk menggugat langsung tergugat ke pengadilan tanpa harus melalui tahapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Berdasarkan bukti berupa surat pembaca yang ditulis tergugat maka majelis menyatakan adanya perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum meliputi perbuatan yang melawan hukum, menimbulkan kerugian pihak lain, adanya kesalahan dari pelaku, dan hubungan kausalitas antara kerugian dengan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat berupa pelanggaran terhadap hak subjektif penggugat yaitu kehormatan dan nama baik serta besarnya ganti rugi yang dijatuhkan oleh hakim kepada tergugat telah berpedoman pada Pasal 1372 ayat (2) KUHPerdata, yaitu ditentukan pada berat ringannya pencemaran kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) dengan judul: **“TANGGUNG JAWAB PERDATA PENULIS SURAT PEMBACA DALAM HAL MENIMBULKAN KERUGIAN PIHAK LAIN (Studi Kasus Perkara Nomor : 178/Pdt/G/2007/PN.JKT.UT)”**. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulisan hukum ini berisi tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai dasar pengajuan gugatan dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan terhadap penulis surat pembaca dalam hal menimbulkan kerugian pihak lain. Perkara gugat perdata atas dasar perbuatan melawan hukum terhadap kehormatan sebenarnya bukan hal baru dalam dunia peradilan di Indonesia. Namun, perkara tersebut menjadi pusat perhatian banyak kalangan karena kebetulan peristiwa ini muncul pada masa demokrasi hendak ditegakkan, pada era keterbukaan sehingga pers mempunyai fungsi yang sangat strategis untuk memperhatikan dan membela kepentingan umum. Masalah tersebut bersumber pada pertentangan antara kebebasan menyatakan pendapat dan perlindungan terhadap nama baik atau kehormatan seseorang.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada segenap pihak yang dengan kerelaannya telah memberi bantuan, bimbingan, peran serta/dukungan serta pertolongan baik materiil maupun immateriil sejak awal hingga akhir penyusunan laporan penulisan hukum (skripsi) ini. Tiada penghargaan yang lebih tinggi, kecuali rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Mohammad Jamin, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Acara yang telah membantu dalam penunjukan dosen pembimbing skripsi.
3. Ibu Ambar Budi S, S.H., M. Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah membantu dalam penunjukan dosen pembimbing skripsi
4. Bapak Harjono, S.H., M.H. selaku Pembimbing Skripsi I sekaligus pembimbing seminar yang telah menyediakan waktu serta pikirannya untuk memberikan bimbingan, nasihat, ilmu, dan

arahan bagi tersusunnya skripsi ini dengan penuh kesabaran.


5. Ibu Anjar Sri C.N., S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Skripsi II yang telah bersedia meluangkan waktu serta pikirannya untuk memberikan bimbingan, nasihat dan arahan bagi tersusunnya skripsi ini.
6. Bapak Winarno Budyatmojo, S.H., M.S. selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan, pencerahan dan nasihatnya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini dan semoga dapat penulis amalkan dalam kehidupan masa depan nantinya.
8. Pengelola Penulisan Hukum (PPH) yang telah membantu dalam mengurus prosedur-prosedur skripsi mulai dari pengajuan judul skripsi, pelaksanaan seminar proposal sampai dengan pendaftaran ujian skripsi.
9. Seluruh hakim dan staf Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang telah memberikan data guna penulisan hukum ini.
10. Wartawan Tempo dan advokat dari LBH Pers yang telah dengan senang hati diwawancarai guna mendukung penulisan hukum ini.
11. Segenap staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
12. Kedua orang tua serta saudara-saudara yang telah memberikan segalanya dalam kehidupan penulis.
13. Sahabat-sahabat sejawatiku Pipit dan sahabat terbaikku dalam Gembyeng Geng, teman specialku Andi Hakim, sahabat-sahabat kampus Anton, Kelik, Edy, Boyo, Yuyun, Rina, Nopek dan semuanya yang dengan setia mendengar keluh kesah penulis dan memberi bantuan, semangat, petuah serta dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini, terima kasih untuk semua. Semoga Persahabatan ini tidak lekang oleh waktu dan jarak.
14. Seluruh teman-teman Angkatan 2005 FH UNS. Maaf tidak bisa menyebutkan kalian satu persatu. Semoga kita semua dapat meraih kesuksesan, keberhasilan dan kebahagiaan dunia dan akherat "Amin".
15. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang membangun dari para pembaca, sehingga dapat memperkaya penulisan hukum ini. Akhir kata penulis mohon maaf atas semua kesalahan dan semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat.

Surakarta, 10 Juli 2009

Penulis,

AIDA GHIFANI PUTRI





## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Metode Penelitian.....	4
F. Sistematika Skripsi.....	9
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teori.....	11
1. Tinjauan Tentang Surat Pembaca.....	11
a. Pengertian Surat Pembaca.....	11
b. Hak Jawab Surat Pembaca.....	12
c. Pertanggungjawaban Redaksi tentang Isi Surat Pembaca.....	13
2. Tinjauan Tentang Perbuatan Melawan Hukum.....	14
a. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	14
b. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	20
c. Akibat Hukum Perbuatan Melawan Hukum.....	

	23
d. Ganti Rugi Karena Perbuatan Melawan Hukum.....	23
3. Tinjauan Tentang Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri	25
a. Pengertian Permohonan dan Gugatan.....	25
b. Tuntutan Hak	26
c. Kekuasaan Mutlak dan Kekuasaan Relatif.....	27
d. Tata Cara Pengajuan Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri.....	29
e. Tata Cara Pemeriksaan Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri	30
B. Kerangka Pemikiran.....	35
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian.....	37
1. Nomor Perkara .....	37
2. Identitas Para Pihak.....	37
3. Duduk Perkara .....	37
4. Bukti-bukti .....	53
5. Pertimbangan Hakim.....	55
6. Putusan .....	58
B. Pembahasan .....	59
1. Dasar Pengajuan Gugatan Terhadap Penulis Surat Pembaca.....	59
2. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Gugatan Terhadap Penulis Surat Pembaca	
	65
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	78

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di era demokrasi yang semakin berkembang ini menimbulkan hak bagi setiap orang untuk mengungkapkan pendapatnya di depan umum baik secara lisan maupun dengan tulisan. Salah satu cara untuk mengungkapkan pendapat, komentar dan bahkan keluhan secara tertulis dapat disampaikan melalui media massa. Media massa khususnya media cetak menyediakan fasilitas surat pembaca bagi para pembaca yang ingin menyampaikan keluhannya kepada khalayak umum. Rubrik surat pembaca harus disediakan oleh media dalam rangka melayani kepentingan publik (*public service obligation*). Surat pembaca merupakan ruang bagi masyarakat khususnya para pembaca untuk memberitahukan informasi kepada publik yang belum atau tidak terpublikasi oleh pemberitaan media (<http://hukumonline.com/detail.asp?id>).

Komentar, pendapat dan keluhan yang diungkapkan oleh penulis surat pembaca sebagai konsumen dari suatu perusahaan kepada produsennya dapat berupa pujian dan keluhan atau komplain. Konsumen dapat menuliskan rasa puas atas layanan dari suatu produsen melalui surat pembaca. Produsen yang merasa disanjung atas layanan yang telah ia berikan kepada konsumen yang menulis di surat pembaca tersebut tentu saja tidak merasa keberatan atas tulisan (pujian) dalam surat pembaca tersebut. Lain halnya apabila konsumen yang menulis komplain lewat surat pembaca di media cetak ada yang ditanggapi dengan baik oleh pihak produsen dengan membalas surat yang sama berikut pernyataan mohon maaf dan terima kasih dan ada pula produsen yang merasa dirinya dikomplain lewat surat pembaca itu tidak terima dan mengajukan gugatan karena penulis surat pembaca telah dianggap melakukan perbuatan melawan hukum terhadap kehormatan sehingga menimbulkan kerugian bagi produsen tersebut.

Belakangan ini, terjadi peristiwa tentang gugat perdata terhadap penulis surat pembaca. Hal tersebut dikaitkan dengan negeri ini yang sedang berusaha kuat untuk menegakkan dan menjunjung tinggi demokrasi dan kebebasan berpendapat merupakan salah satu unsur penting suatu negara yang demokratis, maka mau tidak mau orang akan mengaitkan gugatan seperti tersebut di atas sebagai bagian dari proses menuju negara demokratis. Seperti dalam perkara antara PT DP Tbk

sebagai penggugat melawan KSS sebagai tergugat. Perkara tersebut bermula ketika pada 26 September 2006, KSS mengirimkan sejumlah surat pembaca, salah satunya ke Harian Kompas, yang berisikan keluhan kesahnyanya sebagai pemilik salah satu kios di ITC Mangga Dua. Menurut KSS, PT DP Tbk tidak transparan mengenai status tanah ITC Mangga Dua. Lebih jauh ia menyebutkan, ketika ia hendak memperpanjang Hak Guna Bangunan (HGB), belakangan diketahui HGB ITC Mangga Dua terbit di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) milik Pemerintah provinsi DKI Jakarta. Kemudian, PT DP Tbk menanggapi melalui rubrik surat pembaca Harian Kompas pada 4 Oktober 2006 yang membantah tuduhan telah membohongi para pemilik kios ITC Mangga Dua terkait masalah HGB. Lebih lanjut PT DP Tbk menjelaskan pihaknya telah memberitahukan perihal HPL kepada para penghuni kios. Namun perkara tidak berhenti sampai di situ. Belakangan, PT DP Tbk menggugat KSS di Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas dasar perbuatan melawan hukum terhadap kehormatan. Tidak tanggung-tanggung PT DP Tbk menuntut ganti rugi total Rp 17 Milyar(<http://hukumonline.com/detail.asp?id>).

Perkara gugat perdata atas dasar perbuatan melawan hukum terhadap kehormatan sebenarnya bukan hal baru dalam dunia peradilan di Indonesia. Namun, perkara tersebut menjadi pusat perhatian banyak kalangan karena kebetulan peristiwa ini muncul pada masa demokrasi hendak ditegakkan, pada era keterbukaan sehingga pers mempunyai fungsi yang sangat strategis untuk memperhatikan dan membela kepentingan umum. Masalah tersebut bersumber pada pertentangan antara kebebasan menyatakan pendapat dan perlindungan terhadap nama baik atau kehormatan seseorang. Sebenarnya, bila ditelusuri lebih jauh, masalah seperti tersebut di atas merupakan masalah yang selalu muncul di dalam hukum, yaitu pertentangan antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi, antara keadilan dan kepastian hukum.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai kelayakan seorang penulis surat pembaca digugat secara perdata atas dasar perbuatan melawan hukum terhadap kehormatan dan bagaimana bentuk tanggung jawab perdata penulis surat pembaca tersebut. Untuk itu, penulis membuat penulisan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul: “ TANGGUNG JAWAB PERDATA PENULIS SURAT PEMBACA DALAM HAL MENIMBULKAN KERUGIAN PIHAK LAIN (Studi Kasus Perkara Nomor: 178/Pdt/G/2007/PN.JKT.UT) ”.

## B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam penyusunan suatu penelitian hukum. Perumusan masalah merupakan pertanyaan penulis mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti, sehingga dengan perumusan masalah yang jelas dapat memberikan jalan yang lebih mudah dan sistematis dalam memecahkan permasalahan serta mendapatkan hasil yang diharapkan.

Sehubungan dengan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi dasar pengajuan gugatan terhadap penulis surat pembaca dalam hal menimbulkan kerugian pihak lain dalam perkara nomor: 178/Pdt/G/2007/PN.JKT.UT?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan terhadap penulis surat pembaca dalam hal menimbulkan kerugian pihak lain dalam perkara nomor: 178/Pdt/G/2007/PN.JKT.UT?

## C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas dan pasti agar penelitian tersebut memiliki arahan dan pedoman yang pasti. Tujuan penelitian merupakan target yang hendak dicapai sebagai solusi atas masalah yang dihadapi (tujuan obyektif), maupun untuk memenuhi kebutuhan perorangan (tujuan subyektif). Berdasarkan penelitian hukum ini, maka tujuan yang hendak dicapai adalah:

1. Tujuan Obyektif
  - a. Untuk mengetahui dasar pengajuan gugatan terhadap penulis surat pembaca.
  - b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan terhadap penulis surat pembaca.
2. Tujuan Subyektif
  - a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai hukum acara perdata dan hukum perdata khususnya tentang tanggung jawab perdata terhadap penulis surat pembaca dalam hal menimbulkan kerugian pihak lain.
  - b. Untuk memenuhi persyaratan akademis dalam mencapai gelar sarjana di bidang ilmu

hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian adalah kegunaan yang ingin diperoleh dari suatu penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran di bidang ilmu hukum, khususnya tentang tanggung jawab perdata penulis surat pembaca dalam hal menimbulkan kerugian pihak lain.
- b. Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi penulis yang akan datang sesuai dengan bidang penelitian yang telah diteliti oleh penulis.
- c. Memberikan gambaran jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini.
- b. Meningkatkan daya kritis, mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis serta untuk menerapkan ilmu yang penulis peroleh di bangku kuliah.
- c. Untuk melengkapi syarat akademis guna mencapai jenjang kesarjanaan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

#### **E. Metode Penelitian**

Inti dari pada metodologi dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilaksanakan untuk memperoleh data yang akurat sesuai dengan permasalahan yang ada. Uraian tentang tata cara (teknik) penelitian yang harus dilakukan, maka metodologi penelitian hukum pada pokoknya mencakup uraian mengenai:

##### 3. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kenyataan yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang seteliti mungkin tentang pertanggungjawaban penulis surat pembaca dalam hal menimbulkan kerugian pihak lain dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Utara perkara nomor:

178/Pdt/G/2007/PN.JKT.UT.

4. Sifat Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 2001, 10).

Berdasarkan pengertian tersebut maka penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif. Penelitian ini disebut dengan penelitian deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menguraikan tanggung jawab perdata penulis surat pembaca dalam hal menimbulkan kerugian pihak lain.

5. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Adapun pertimbangan penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, karena di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pernah memeriksa dan memutus perkara mengenai gugat perdata penulis surat pembaca dalam hal menimbulkan kerugian pihak lain.

6. Pendekatan Penelitian

Pendekatan memungkinkan untuk diperolehnya jawaban atas permasalahan hukum yang diajukan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus melalui pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistic, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Lexy J. Moleong, 2007, 6).

7. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah:

a. Data Primer

Data primer merupakan keterangan atau fakta yang didapat secara langsung melalui

penelitian lapangan atau di lokasi penelitian. Data primer dalam penelitian ini meliputi wawancara dengan advokat bernama Nono Anwar Makarim dan wartawan yang menjadi saksi ahli bernama Bambang Harymurti dalam perkara tanggung jawab perdata penulis surat pembaca dalam hal menimbulkan kerugian pihak lain. Data primer yang diperoleh melalui wawancara yaitu mengenai surat pembaca, penyelesaian sengketa surat pembaca, peran serta pers dalam penyelesaian sengketa surat pembaca dan dasar pengajuan gugatan terhadap penulis surat pembaca dalam hal menimbulkan kerugian pihak lain.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, tetapi diperoleh dari bahan pustaka, yaitu putusan Nomor: 178/Pdt/G/2007/PN.JKT.UT, peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal hukum, artikel, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder yang didapat melalui putusan Nomor: 178/Pdt/G/2007/PN.JKT.UT meliputi dasar pengajuan gugatan serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan terhadap penulis surat pembaca sedangkan data sekunder yang didapat melalui peraturan perundang-undangan yaitu KUHPperdata meliputi Pasal 1365 sampai Pasal 1380 tentang Perbuatan Melawan Hukum dan Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 meliputi Pasal 1 dan Pasal 15 yang berkaitan dengan Hak Jawab, Hak Koreksi dan Dewan Pers.

8. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan:

i. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah advokat bernama Nono Anwar Makarim dan wartawan yang menjadi saksi ahli bernama Bambang Harymurti dalam penyelesaian perkara tanggung jawab perdata penulis surat pembaca dalam hal menimbulkan kerugian pihak lain di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

j. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan bahan hukum pendukung yang memberi penjelasan mengenai sumber data primer meliputi putusan Nomor: 178/Pdt/G/2007/PN.JKT.UT, KUHPperdata, Undang-Undang Pers, buku-buku, dokumen-dokumen, tulisan-tulisan para



ahli di bidang hukum nasional maupun internasional yang berhubungan dengan penelitian ini.

11. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data di atas, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

xii. Wawancara

Penulis dalam penelitian ini memakai teknik wawancara agar mendapat data secara mendalam dan berdasarkan persoalan yang ada serta mendapat jawaban atas daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan. Wawancara dilakukan penulis dengan advokat bernama Nono Anwar Makarim dan wartawan bernama Bambang Harymurti yang menjadi saksi ahli dalam penyelesaian perkara tanggung jawab perdata penulis surat pembaca dalam hal menimbulkan kerugian pihak lain di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Teknik wawancara ini digunakan untuk memperoleh informasi atau keterangan untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

xiii. Studi Kepustakaan

Studi dokumen atau studi kepustakaan ini meliputi usaha-usaha pengumpulan data dengan cara membaca, mengkaji dan mempelajari putusan Nomor: 178/Pdt/G/2007/PN.JKT.UT, buku-buku, berkas-berkas perkara, literatur, artikel di koran atau majalah, karangan ilmiah, makalah dan lain-lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian.


14. Teknik Analisis Data

Menurut Soerjono Soekanto analisa data pada penelitian hukum lazimnya dikerjakan melalui pendekatan kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan juga perilaku nyata yang dipelajari sebagai suatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 2001, 25).

Model analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif, yaitu data dikumpulkan dalam berbagai macam cara (wawancara dan dokumen), kemudian diproses dalam tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dalam

model ini dilakukan suatu proses siklus antar tahap-tahap sehingga data yang terkumpul akan berhubungan dengan satu sama lain dan benar-benar data yang mendukung penyusunan laporan penelitian (H.B. Sutopo, 1988, 38).

Berikut ini penulis memberikan ilustrasi bagan dari tahap analisis data:



Gambar Analisis Data

Kegiatan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

(H.B Sutopo, 1988, 37).

a. Reduksi Data

Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan data yaitu bentuk analisa yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus sampai laporan akhir penelitian akhir ditulis.

b. Penyajian Data

Merupakan sekumpulan informasi yang tersusun dalam suatu kesatuan bentuk yang disederhanakan, selektif dalam konfigurasi yang mudah dipakai sehingga memberi kemungkinan adanya pengambilan kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan data, penulis harus memahami arti dari berbagai hal yang ia temui

dengan melakukan pencatatan peraturan-peraturan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, arahan sebab akibat, sebagai pikiran kedua yang timbul melintas pada penulis waktu menulis.

## **F. Sistematika Penulisan Hukum**

Dalam penelitian ini digunakan sistematika penulisan hukum untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai materi pembahasan dalam penulisan hukum sehingga akan memudahkan pembaca mengetahui isi dan maksud penulisan hukum ini secara jelas. Gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan dalam penulisan hukum adalah terdiri dari empat bab yang terbagi dalam sub bagian untuk setiap bab, ditambah dengan daftar pustaka. Adapun susunan sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan kerangka teori tentang pengertian surat pembaca, hak jawab surat pembaca, pertanggungjawaban redaksi tentang isi surat pembaca, pengertian perbuatan melawan hukum, unsur-unsur perbuatan melawan hukum, akibat hukum perbuatan melawan hukum, ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, pengertian permohonan dan gugatan, tuntutan hak, kekuasaan mutlak dan kekuasaan relatif, tata cara pengajuan sengketa perdata di pengadilan negeri, tata cara pemeriksaan sengketa perdata di pengadilan negeri dan kerangka pemikiran penulis.

### **BAB III PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan dan menyajikan pembahasan mengenai dasar gugatan terhadap penulis surat pembaca di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Selanjutnya apa yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam mengabulkan gugatan terhadap penulis surat pembaca tersebut.

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kerangka Teori**

## 1. Tinjauan Tentang Surat Pembaca

### a. Pengertian Surat Pembaca

Surat pembaca (*letter to the editor*) adalah opini publik yang cukup menarik dalam penerbitan pers. Surat pembaca ini juga dijadikan sebagai umpan balik (*feedback*) bagi pengelola penerbitan pers untuk mengetahui seberapa jauh berita atau informasi yang disajikan itu dibaca/ditanggapi pembacanya. Pengirim surat pembaca ini merupakan publik yang pada umumnya adalah pelanggan atau pembaca maka masalah yang dituliskannya beraneka ragam, terutama yang menyangkut dengan kehidupan mereka. Meskipun pers Inggris menyebut surat pembaca sebagai *letter to the editor*, bukan berarti isi surat itu ditujukan kepada redaksi. Semua surat pembaca itu memang ditujukan ke redaksi, tetapi tujuan sebenarnya untuk bisa dimuat pada penerbitannya. Sedangkan isi surat pembaca itu sendiri bisa ditujukan kepada sesama pembaca, kepada pemerintah, dan kepada semua saja yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat. Isinya pun beraneka mulai dari mengkritik, memprotes, mendukung sampai menyanjung (Totok Djuroto, 2004, 74).

Penulis surat pembaca harus menyertakan identitas dirinya dan mau dimuat bersama dengan pemuatan suratnya. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari sebutan surat tak bertuan atau surat kaleng. Ada juga penulis surat pembaca yang meminta redaktur merahasiakan identitasnya. Jika redaktur menganggap perlu merahasiakan, bisa jadi pemuatan nama pengirim surat pembaca itu dirahasiakan. Bila nama penulis surat pembaca itu dirahasiakan tetapi pihak redaksi harus mengetahui dan yakin bahwa surat pembaca yang dimuatnya itu bukan surat kaleng (Totok Djuroto, 2004, 75).

Surat pembaca seringkali dijadikan sarana berkomunikasi antar sesama pelanggan. Banyak surat pembaca yang mendapat tanggapan langsung dari pihak yang ditujunya. Misalnya keluhan terhadap kerusakan jalan, ketidakberesan pengurusan KTP dan sebagainya. Instansi atau lembaga yang dituju oleh surat pembaca itu, bisa menanggapi langsung dengan mengirim tanggapan kepada redaktur penerbitan pers yang bersangkutan. Pihak redaktur pun wajib memuat tanggapan tersebut.

### b. Hak Jawab Surat Pembaca

Pihak yang menulis komplain lewat surat pembaca di media cetak biasanya ditanggapi dengan baik oleh pihak yang dituju oleh penulis surat pembaca itu dengan membalas surat yang sama disertai pernyataan mohon maaf dan terima kasih. Namun demikian, ada kecenderungan pihak yang dikomplain lewat surat pembaca merasa tidak puas lalu mengajukan gugatan ke pengadilan karena merasa dirinya dirugikan nama baiknya akibat tulisan yang dimuat dalam surat pembaca tersebut. Pihak yang merasa dirugikan akibat tulisan surat pembaca dapat menggunakan mekanisme hak jawab dan atau hak koreksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (<http://hukumonline.com/detail.asp?id>).

Dalam Undang-Undang Pers dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (11) yaitu:

Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

Pasal 1 ayat (12) yaitu:

Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

Pihak yang merasa keberatan atas isi surat pembaca bisa menggunakan haknya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pers yaitu dengan menggunakan Hak Jawab. Jika pihak yang merasa keberatan itu masih merasa tidak puas maka dapat mengadu ke Dewan Pers, karena Dewan Pers yang berhak menilai tentang kelayakan Hak Jawab tersebut (<http://hukumonline.com/detail.asp?id>).

### c. **Pertanggungjawaban Redaksi Tentang Isi Surat Pembaca**

Prinsip kerja jurnalistik adalah mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi. Sedangkan untuk surat pembaca, redaksi hanya perlu mengolah dan menyampaikan informasi yang berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, dalam hal pertanggungjawaban redaksi tentang isi surat pembaca, di beberapa media dicantumkan *disclaimer* yang menyebutkan bahwa pertanggungjawaban terhadap isi maupun materi dari surat pembaca ada di penulis surat pembaca, bukan di pihak redaksi

(<http://hukumonline.com/detail.asp?id>).

Pada praktiknya redaksi tidak mungkin meloloskan semua surat pembacanya. Surat pembaca itu akan diseleksi terlebih dahulu mengenai itikad baik pembaca untuk menyampaikan informasi yang benar. Jadi tidak mungkin pihak redaksi meloloskan surat pembaca yang hanya bertujuan untuk menyerang atau mencemarkan nama baik pihak lain. Ketika surat pembaca diterbitkan, maka redaksi tidak bisa melepaskan tanggung jawabnya begitu saja, sebab surat pembaca adalah bagian dari pers karena surat pembaca tersebut diterbitkan oleh media massa sehingga tanggung jawab atas isi dari surat pembaca dibebankan kepada redaksi. Pada ketentuan Pasal 12 dan penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, penanggung jawab pada perusahaan pers dibedakan menjadi dua, yaitu penanggung jawab bidang usaha dan penanggung jawab bidang redaksi. Pemimpin redaksi adalah penanggung jawab di bidang keredaksiannya (<http://hukumonline.com/detail.asp?id>).

Dalam Undang-Undang Pers dinyatakan dalam Pasal 12 yaitu:

Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan. Khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.

Penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Pers:

“...Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan. Yang dimaksud dengan “penanggung jawab” adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi...”

Surat pembaca merupakan tanggung jawab redaksi maka pada praktiknya tiap surat pembaca akan melalui proses seleksi yang ketat di meja redaksi. Tiap media akan menyeleksi terlebih dahulu surat pembaca yang masuk. Jika isinya dianggap berbohong atau tidak benar maka redaktur tidak akan memuat surat pembaca tersebut. Salah satu kriteria agar surat pembaca layak untuk dipublikasikan adalah sejauh mana pengaruhnya pada kepentingan publik. Hal tersebut karena surat pembaca bisa berfungsi sebagai alat penyebarluasan informasi dan kontrol sosial layaknya sebuah berita dan surat pembaca bisa dikategorikan sebagai opini karena berisikan pendapat seseorang (<http://hukumonline.com/detail.asp?id>).

Bentuk pertanggungjawaban redaksi adalah menyediakan hak jawab ataupun hak koreksi bagi pihak yang merasa dicemarkan nama baiknya. Tetapi apabila media yang bersangkutan tidak mau melayani hak jawab maupun hak koreksi maka hal tersebut baru ada kemungkinan untuk menuntut secara hukum. Tanggung jawab perdata penulis surat pembaca terjadi apabila seseorang menggugat penulis surat pembaca tersebut untuk membayar ganti rugi atas dasar perbuatan yang merugikan dirinya. Sehubungan dengan tanggung jawab perdata penulis surat pembaca, maka bentuk pertanggungjawabannya yaitu karena perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 sampai Pasal 1380 KUH Perdata). Dalam Undang-Undang Pers tidak dijelaskan mengenai bentuk tanggung jawab penulis surat pembaca. Namun di dalam Undang-Undang Pers hanya dijelaskan bahwa pihak yang merasa keberatan terhadap pemberitaan yang dimuat media khususnya surat pembaca dapat menggunakan hak jawab atau hak koreksi dan mengadukannya ke Dewan Pers (<http://hukumonline.com/detail.asp?id>).

## 2. Tinjauan Tentang Perbuatan Melawan Hukum

### a. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum di sini dimaksudkan adalah sebagai perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan. Sebab, untuk perbuatan melawan hukum pidana (delik) atau yang disebut dengan istilah “perbuatan pidana” mempunyai arti, konotasi dan pengaturan yang berbeda sama sekali. Demikian juga dengan perbuatan melawan hukum oleh penguasa negara atau yang disebut dengan “*onrechtmatige overheidsdaad*” juga memiliki arti, konotasi dan pengaturan hukum yang berbeda. Istilah “perbuatan melawan hukum” dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah “*onrechtmatige daad*” atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*tort*” (Munir Fuady, 2005, 2).

Penggunaan istilah perbuatan melawan hukum oleh para ahli hukum belum terdapat kesamaan, Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah “perbuatan melanggar hukum”. Utrecht menggunakan istilah “perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum”. Sudiman Kartohadiprojo menggunakan istilah “tindakan melawan hukum”, sedangkan Moegni Djojodirdjo dan Rachmat Setiawan menggunakan istilah “perbuatan melawan



hukum” (Rachmat Setiawan, 1982, 8).

Pasal 1365 KUHPerdara sebenarnya tidak memberikan perumusan atau pengertian tentang perbuatan melawan hukum, akan tetapi hanya mengatur mengenai kapankah seseorang yang dirugikan haknya akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan orang lain dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian. Oleh karena Undang-Undang tidak memberikan perumusan terhadap perbuatan melawan hukum, maka timbul perumusan sempit dan perumusan luas dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagai berikut: (Komariah, 2004, 192-194).

1) Perumusan sempit

Perumusan sempit terjadi sebelum tahun 1919 di mana *Hoge Raad* merumuskan bahwa perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena Undang-Undang. Perumusan sempit dari perbuatan melawan hukum hanya meliputi tindakan yang melanggar hak subjektif orang lain dan melanggar kewajiban hukum si pelaku sendiri. Akan tetapi, semuanya itu hanya sepanjang hak subjektif dan kewajiban hukum yang dilanggar sudah diatur dalam suatu Undang-Undang.

Sehubungan dengan hal itu, maka konsekuensi dari penafsiran sempit adalah sekalipun ada tindakan yang dalam pergaulan hidup dianggap sebagai tidak pantas dan atau tidak patut, dan tindakan seperti itu oleh anggota masyarakat dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum, serta menimbulkan kerugian pada kepentingan orang lain, si korban tidak bisa minta ganti rugi atas kerugian yang menimpa dirinya, selama undang-undang tidak memberikan perlindungan kepadanya, selama tidak ada pengaturannya dalam undang-undang. Oleh karena itu maka perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah sama dengan tindakan melawan undang-undang (*onwetmatige daad*).

2) Perumusan luas

Perumusan luas terjadi sejak tanggal 31 Januari 1919. Pada tanggal 31 Januari *Hoge Raad* dalam keputusannya merumuskan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan

dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan maupun dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain, atau benda, sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian.

Sejak tahun 1919 tersebut, di negeri Belanda, dan demikian juga di Indonesia, perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas, yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

a) Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain

Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain termasuk salah satu perbuatan yang dilarang oleh Pasal 1365 KUHPerdara. Hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak sebagai berikut:

- (1) Hak-hak pribadi
- (2) Hak-hak kekayaan
- (3) Hak atas kebebasan
- (4) Hak atas kehormatan dan nama baik (Munir Fuady, 2005, 6).

Tetapi tidak setiap pelanggaran terhadap hak orang lain pasti dan otomatis merupakan perbuatan melawan hukum, maksudnya adalah orang yang melaksanakan haknya sendiri ada kalanya terpaksa melanggar hak orang lain dan hal itu tidak menjadi masalah selama orang melaksanakan haknya dengan patut dan memang ada kepentingan untuk itu. Jadi hak subyektif memberikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pemiliknya untuk bertindak terhadap semua anggota masyarakat, dengan mana ia menyelenggarakan dan mengurus kepentingannya (J. Satrio, 1993, 176).

b) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku

Suatu perbuatan termasuk ke dalam kategori perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelakunya. Istilah kewajiban hukum (*recht-splicht*) ini, yang dimaksudkan adalah bahwa suatu

kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Jadi, bukan hanya bertentangan dengan hukum tertulis (*wettelijk plicht*), melainkan juga bertentangan dengan hak orang lain menurut undang-undang (*wettelijk recht*). Karena itu pula, istilah yang dipakai untuk perbuatan melawan hukum adalah *onrechtmatige daad*, bukan *onwetmatige daad* (Munir Fuady, 2005, 8).

c) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan

Kesusilaan berarti perihal susila, yang berkaitan dengan adab dan sopan santun. Susila bermakna baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib, adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban. Kesusilaan yang baik adalah yang dapat dinyatakan sebagai norma-norma moral atau yang dalam pergaulan masyarakat telah diterima sebagai norma-norma hukum. Oleh karena itu tindakan atau tingkah laku yang bertentangan dengan moral yang hidup dan terpelihara dalam kehidupan masyarakat sebagai norma hukum adalah melawan hukum. Jadi untuk mengemukakan suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan adalah *onrechtmatig* (melawan hukum), tidak cukup dengan mengemukakan adanya norma kesusilaan yang dilanggar tetapi harus dibuktikan lebih dahulu bahwa norma kesusilaan itu telah diterima sebagai norma hukum (J. Satrio, 1993, 186).

Tindakan yang melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Karena itu, manakala dengan tindakan melanggar kesusilaan tersebut telah terjadi kerugian bagi pihak lain, maka pihak yang menderita kerugian tersebut dapat menuntut ganti rugi berdasarkan atas perbuatan melawan hukum (Munir Fuady, 2005, 8).

d) Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik

Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ini juga dianggap sebagai suatu perbuatan melawan

hukum. Jadi, jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tidak secara melanggar pasal-pasal dari hukum tertulis, mungkin masih dapat dijerat dengan perbuatan melawan hukum, karena tindakannya tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat. Keharusan dalam masyarakat tersebut tentunya tidak tertulis, tetapi diakui oleh masyarakat yang bersangkutan (Munir Fuady, 2005, 9).

Keempat macam perbuatan tersebut merupakan syarat alternatif, artinya kalau ada suatu perbuatan yang memenuhi salah satu unsur dari keempat perbuatan tersebut maka sudah cukup untuk disebut terjadi *onrechtmatige daad*. Namun demikian, keempat kriteria tersebut di atas tidak berlaku dengan adanya alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*). Dengan kata lain alasan pembenar akan menghapuskan perbuatan melawan hukum, yang termasuk dalam alasan pembenar yaitu:

a) keadaan memaksa (*overmacht*)

*Overmacht* adalah salah satu paksaan atau dorongan yang datangnya dari luar yang tidak dapat dielakkan. Yang sering terjadi adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam keadaan *noodtoestand* (keadaan darurat), yang merupakan bentuk tertentu dari *overmacht* yaitu yang timbul disebabkan oleh konflik kewajiban-kewajiban. *Noodtoestand* terjadi apabila kewajiban untuk tidak melakukan suatu perbuatan melawan hukum ditiadakan oleh suatu kewajiban lain atau suatu kepentingan yang lebih tinggi tingkatnya. Bukan merupakan perbuatan melawan hukum apabila merusak hak milik tetangganya untuk meloloskan diri sendiri atau orang lain dari rumah yang sedang terbakar (Rachmat Setiawan, 1982, 22).

b) pembelaan terpaksa (*noodweer*)

Perbuatan melawan hukum, baik yang mengandung unsur kesengajaan atau hanya kelalaian, juga berlaku alasan mengelak bagi pelaku berupa pembelaan diri. Seseorang dibebaskan dari tuduhan perbuatan melawan hukum jika dia dapat membuktikan bahwa dia melakukan perbuatan tersebut untuk membela diri. Dalam melakukan pembelaan diri tersebut, agar seseorang terbebas dari perbuatan melawan hukum, berlaku asas proporsionalitas. Maksudnya adalah bahwa dalam melakukan

pembelaan dirinya, tindakan yang dilakukannya haruslah proporsional dengan perbuatan yang dilakukan oleh pihak lawan dan proporsional pula dengan situasi dan kondisi saat itu. Di samping itu, seseorang dibenarkan melakukan tindakan untuk membela diri, tetapi tidak dibenarkan untuk menghakimi sendiri (*eigen richting*). Tindakan membela diri yang tidak proporsional (melebihi dari yang seharusnya) dapat digolongkan ke dalam salah satu contoh tindakan menghakimi sendiri yang dilarang itu (Munir Fuady, 2005, 150).

c) ketentuan undang-undang (*wettelijk voorschrift*)

Suatu perbuatan bukan merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu dilakukan untuk melaksanakan undang-undang. Jika polisi masuk ke rumah seseorang untuk menangkap seorang pelaku perbuatan pidana, dan penangkapan itu dilakukan sesuai aturan yang berlaku, maka tindakan masuk ke rumah dan menangkap tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum (Munir Fuady, 2005, 153).

d) perintah jabatan (*ambtelijk bevel*)

Perbuatan orang yang melakukan perintah jabatan yang berwenang bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Perintah atasan hanya berlaku sebagai alasan pembenar bagi orang yang melaksanakan perintah tersebut. Masalahnya, apakah alasan menjalankan perintah jabatan juga dapat membebaskan seseorang dari tuduhan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. KUHPerdara tidak menyebutkan apa-apa tentang hal itu. Menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro, soal berlaku atau tidaknya pembelaan terhadap perbuatan melawan hukum atas dasar perintah jabatan harus dilihat kepada kepatutan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Di samping itu, persoalan ini harus juga dianalisis berdasarkan teori tanggung jawab pengganti (*vicarious liability*), karena tidak menutup kemungkinan bahwa penguasa yang memberi perintah tersebut telah bertindak melawan hukum sehingga penguasa tersebut yang harus bertanggung jawab (Munir Fuady, 2005, 166).

## b. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan pasal yang memuat ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum, yakni ketentuan yang mewajibkan orang yang melakukan perbuatan melawan hukum untuk mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum tersebut. Tanggung jawab untuk melakukan pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang mengalami kerugian tersebut baru dapat dilakukan apabila orang yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum (Ahmadi Miru, 2008, 96).

Dari ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum yang melahirkan perikatan adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1) Adanya suatu perbuatan yang melawan hukum

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur “persetujuan atau kata sepakat” dan tidak ada unsur “*causa* yang diperbolehkan” sebagaimana yang terdapat dalam kontrak (Munir Fuady, 2005, 11).

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut: (Munir Fuady, 2005, 11)

- a) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
- b) Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
- c) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- d) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- e) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk

untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

2) Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian pada pihak lain

Adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materiil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateriil, yang juga akan dinilai dengan uang (Munir Fuady, 2005, 13).

3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum tersebut, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Jika dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut (*strict liability*), hal tersebut tidaklah didasari atas Pasal 1365 KUH Perdata, tetapi didasarkan kepada undang-undang lainnya (Munir Fuady, 2005, 11).

Karena Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya unsur “kesalahan” (*schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: (Munir Fuady, 2005, 12)

- a) Ada unsur kesengajaan, atau
- b) Ada unsur kelalaian, dan
- c) Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf, seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

4) Adanya hubungan kausalitas antara kerugian dan perbuatan melawan hukum

Ada dua teori dalam ajaran kausalitas, yaitu sebagai berikut: (R. Setiawan, 1999,

87)

a) *condition sine qua non*

Ajaran ini dikemukakan oleh Von Buri yang mengatakan bahwa semua syarat sama-sama merupakan sebab dan sama nilainya. Teori ini disebut juga teori *equivalentie* yang berarti bahwa perbuatan yang jauh hubungannya dengan akibatnya harus dianggap sebagai sebab untuk timbulnya akibat tersebut. Keberatan dari teori ini adalah karena pertanggungjawaban pelaku menjadi terlalu luas.

b) *Adequate veroorzaking*

Teori ini dikemukakan oleh Von Kries yang mengajarkan bahwa perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat. Perbuatan yang seimbang tersebut didasarkan pada perhitungan yang layak yaitu “menurut pengalaman manusia” atau “masalah yang seharusnya diketahui oleh pelaku”. Teori ini dimaksudkan untuk memberikan pembatasan pada pertanggungjawaban agar tidak diperluas secara tidak wajar. Si pembuat hanya bertanggungjawab untuk kerugian, yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat daripada perbuatan melawan hukum.

**c. Akibat Hukum Perbuatan Melawan Hukum**

Suatu perbuatan melawan hukum menyebabkan timbulnya suatu perikatan antara pihak yang dirugikan dengan pihak yang merugikan. Perikatan tersebut menyebabkan ada hak dan kewajiban. Hak merupakan sesuatu hal yang dapat dituntut sedangkan kewajiban adalah suatu hal yang harus dilaksanakan. Bila seseorang tidak mau melaksanakan kewajibannya maka pihak lain yang dirugikan atas tidak dipenuhinya kewajiban tersebut dapat menuntut haknya melalui pengadilan.

**d. Ganti Rugi Karena Perbuatan Melawan Hukum**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur kerugian dan ganti rugi dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum dengan 2 (dua) pendekatan sebagai berikut: (Munir Fuady, 2005, 136-138)

1) Ganti rugi umum

Ganti rugi umum dalam hal ini adalah ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus,



baik untuk kasus-kasus wanprestasi kontrak, maupun kasus-kasus yang berkenaan dengan perikatan lainnya, termasuk karena perbuatan melawan hukum. Ketentuan tentang ganti rugi yang umum ini oleh KUHPerdara diatur dalam bagian keempat dari buku ketiga, mulai dari Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252.

## 2) Ganti rugi khusus

Selain dari ganti rugi umum yang diatur mulai dari Pasal 1243 KUHPerdara, KUHPerdara juga mengatur ganti rugi khusus, yakni ganti rugi khusus terhadap kerugian yang timbul dari perikatan-perikatan tertentu. Dalam hubungan dengan ganti rugi yang terbit dari suatu perbuatan melawan hukum, selain dari ganti rugi dalam bentuk yang umum, KUHPerdara juga menyebutkan pemberian ganti rugi terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a) Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365).
- b) Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1366 dan Pasal 1367).
- c) Ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368).
- d) Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369).
- e) Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370).
- f) Ganti rugi karena orang telah luka atau cacat anggota badan (Pasal 1371).
- g) Ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1372 sampai dengan Pasal 1380).

Selain dari model-model ganti rugi yang umum sebagaimana disebutkan di atas, KUHPerdara Indonesia mengatur juga cara menghitung ganti rugi atau model-model ganti rugi khusus terhadap perbuatan melawan hukum tertentu saja. Pengaturan ganti rugi khusus tersebut adalah terhadap perbuatan melawan hukum sebagai berikut: (Munir Fuady, 2005, 146-147)

### 1) Kesengajaan atau kelalaian yang menyebabkan orang mati

Terhadap perbuatan melawan hukum yang berupa kesengajaan atau kelalaian yang menyebabkan orang mati, maka pihak-pihak yang ditinggalkan yang biasanya diberikan nafkah oleh almarhum, yaitu istri/suami dan anak/orang tuanya berhak atas ganti rugi.

- 2) Kesengajaan atau kelalaian yang menyebabkan luka atau cacatnya anggota badan  
Terhadap perbuatan melawan hukum yang berupa kesengajaan atau kelalaian yang menyebabkan luka atau cacatnya anggota badan, maka ganti rugi yang dapat dituntut dalam hal ini adalah:
  - a) Penggantian biaya penyembuhan.
  - b) Ganti kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat tersebut.
  
- 3) Perbuatan melawan hukum berupa penghinaan  
Tentang perbuatan melawan hukum berupa penghinaan atau penjatuhan nama baik ini diatur mulai dari Pasal 1372 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdara. Ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum seperti ini, yang umumnya dalam bentuk ganti rugi immateriil, diberikan dengan mengikuti persyaratan yuridis sebagai berikut:
  - c. Memperhatikan berat-ringannya penghinaan.
  - d. Memperhatikan pangkat, kedudukan dan kemampuan si terhina.
  - e. Memperhatikan pangkat, kedudukan dan kemampuan yang menghina.
  - f. Memperhatikan situasi dan kondisi.
  - g. Memperhatikan permintaan maaf dan pernyataan menyesal di depan umum.
  - h. Memperhatikan adanya perdamaian atau pengampunan di antara para pihak. Hal ini bahkan dapat menggugurkan tuntutan.

### 3. Tinjauan Tentang Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri

Pengadilan adalah lembaga resmi kenegaraan yang diberi kewenangan untuk mengadili, yaitu menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan hukum acara dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan dimulai dengan mengajukan suatu gugatan.

#### a. Pengertian Permohonan dan Gugatan

Dalam masalah gugatan, perlu terlebih dahulu diketahui perbedaan antara gugatan dengan permohonan. Adapun perbedaan di antara keduanya yaitu bahwa dalam perkara gugatan ada suatu sengketa yang harus diselesaikan dan diputuskan oleh pengadilan. Hakim berfungsi sebagai hakim yang mengadili dan memutus siapa di antara pihak-pihak yang benar dan siapa yang tidak benar. Sedangkan dalam perkara yang disebut permohonan, tidak

terjadi sengketa, hakim hanya sekedar memberi jasa-jasa sebagai seorang tenaga tata usaha negara. Hakim tersebut mengeluarkan penetapan yang lazim disebut putusan *declaratoir*, suatu putusan yang bersifat menetapkan atau menerangkan saja. Dalam hal ini hakim tidak memutuskan suatu konflik seperti halnya dalam suatu gugatan (M. Nur Rasaid, 1999, 19).

#### **b. Tuntutan Hak**

Tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan. Orang yang mengajukan tuntutan hak memerlukan perlindungan hukum. Ia mempunyai kepentingan untuk memperoleh perlindungan hukum. Oleh karena itu ia mengajukan tuntutan hak ke pengadilan. Kiranya sudah selayaknya apabila diisyaratkan adanya kepentingan untuk mengajukan tuntutan hak. Seseorang yang tidak menderita kerugian mengajukan tuntutan hak, tidak mempunyai kepentingan. Sudah wajar kalau tuntutannya itu tidak diterima oleh pengadilan. Akan tetapi tidak setiap kepentingan dapat diterima sebagai dasar pengajuan tuntutan hak. Jadi kepentingan yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak adalah kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum (Sudikno Mertokusumo, 2002, 49).

Tuntutan hak yang di dalam Pasal 118 ayat 1 HIR (Pasal 142 ayat 1 Rbg) disebut sebagai tuntutan perdata (*burgerlijke vordering*) tidak lain adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan lazimnya disebut gugatan. Surat gugat harus ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya. Yang dimaksud dengan wakil adalah seorang kuasa yang sengaja diberi kuasa berdasarkan suatu surat kuasa khusus, untuk membuat dan menandatangani surat gugat. Selain itu surat gugatan harus bertanggal, menyebut dengan jelas nama penggugat dan tergugat serta tempat tinggal mereka (Retnowulan Sutantio, 2002, 16).

HIR dan Rbg hanya mengatur tentang cara mengajukan gugatan, sedang tentang persyaratan mengenai isi gugatan tidak ada ketentuannya. Persyaratan mengenai isi gugatan kita jumpai dalam Pasal 8 no. 3 Rv yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat:

- 1) identitas dari para pihak;
- 2) dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan atau lebih dikenal dengan *fundamentum petendi*;

3) tuntutan atau *petitum*.

Identitas adalah ciri-ciri dari penggugat dan tergugat, yaitu nama serta tempat tinggalnya. Umur serta status kawin atau tidak, kedudukan penggugat dan tergugat perlu juga dicantumkan.

*Fundamentum petendi* atau dasar tuntutan terdiri dari dua bagian yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum. Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduk perkaranya, sedang uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan. Uraian yuridis ini bukanlah merupakan penyebutan peraturan-peraturan hukum yang dijadikan dasar tuntutan. Hak atau peristiwa yang harus dibuktikan di persidangan, harus dimuat di dalam *fundamentum petendi* sebagai dasar dari tuntutan, yang memberi gambaran tentang kejadian materiil yang merupakan dasar tuntutan itu.

*Petitum* atau tuntutan adalah apa yang oleh penggugat diminta atau diharapkan agar diputuskan oleh hakim. Jadi *petitum* itu akan mendapatkan jawabannya di dalam *dictum* atau amar putusan. Oleh karena itu penggugat harus merumuskan *petitum* dengan jelas dan tegas.

c. **Kekuasaan Mutlak dan Kekuasaan Relatif**

Dalam mengajukan gugatan harus diperhatikan benar-benar oleh penggugat, bahwa gugatannya harus diajukan kepada pengadilan yang benar-benar berwenang untuk mengadili perkara yang bersangkutan. Dalam hukum acara perdata dikenal adanya 2 (dua) macam kewenangan mengadili, yaitu: (M. Nur Rasaid, 1999, 19-22)

1) Kewenangan Mutlak (Kompetensi Absolut)

Kompetensi absolut adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama (Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Tinggi) maupun dalam lingkungan peradilan yang lain (Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Agama). Dengan demikian wewenang yang mutlak ini menjawab pertanyaan

badan peradilan macam apa yang berwenang untuk mengadili sengketa yang bersangkutan.

Jika suatu perkara diajukan kepada hakim yang secara mutlak tidak berwenang memeriksa perkara tersebut, maka hakim harus menyatakan dirinya tidak berwenang secara *ex officio* untuk memeriksanya, dan tidak bergantung pada ada tidaknya eksepsi dari tergugat tentang ketidakwenangannya itu.

## 2) Kewenangan Relatif (Kompetensi Relatif)

Kompetensi relatif mengatur tentang pembagian kekuasaan mengadili antar-pengadilan yang serupa atau sejenis. Dengan demikian wewenang relatif ini akan menjawab pertanyaan pengadilan yang berada di mana yang berwenang untuk mengadili perkara yang bersangkutan. Jadi dalam hal ini akan berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan.

Jika seseorang digugat di muka hakim yang tidak berwenang secara relatif memeriksa perkara tersebut, maka hakim hanya dapat menyatakan dirinya tidak berwenang secara relatif memeriksa perkara tersebut apabila tergugat mengajukan eksepsi (tangkisan) bahwa hakim tidak berwenang memeriksa perkara tersebut, dan tangkisan tersebut diajukan pada sidang pertama atau setidaknya tidaknya belum mengajukan tangkisan lain.

Menurut Pasal 118 HIR pada asanya gugatan harus diajukan ke pengadilan negeri tempat tinggal tergugat. Asas ini disebut dengan asas *Actor Sequitor Forum Rei*. Terhadap asas *Actor Sequitor Forum Rei* ini, terdapat beberapa pengecualiannya, yaitu antara lain:

- a) Apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman penggugat.
- b) Apabila tergugat terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih, dan mereka tinggal pada tempat yang berlainan, maka gugatan dapat diajukan pada tempat tinggal salah seorang tergugat.
- c) Apabila yang digugat itu terdiri dari orang-orang berutang dan penanggung, maka

gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat orang yang berutang.

- d) Apabila tempat kediaman atau orang yang digugat tidak diketahui atau tidak dikenal, maka gugatan diajukan ke pengadilan negeri tempat tinggal penggugat.
- e) Apabila gugatannya mengenai barang tetap, maka gugatan diajukan ke pengadilan negeri tempat di mana barang tetap tersebut berada.
- f) Jika kedua belah pihak memilih tempat tinggal khusus dengan akta yang tertulis, maka penggugat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri di tempat yang telah dipilih dalam akta tersebut.

**d. Tata Cara Pengajuan Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri**

Tata cara pengajuan sengketa perdata diatur dalam HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) untuk wilayah pulau Jawa dan Madura, dan diatur dalam Rbg (*Rechts Reglement voor de Buitengewesten*) untuk wilayah di luar pulau Jawa dan Madura. Menurut Pasal 120 HIR, cara mengajukan sengketa perdata dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1) Secara tertulis

Pengajuan sengketa perdata secara tertulis dapat ditempuh dengan cara pihak yang berkepentingan (penggugat/kuasa hukum) membuat surat gugatan yang ditandatangani ke pengadilan negeri. Kemudian surat gugatan didaftarkan ke kepaniteraan perdata dengan membayar panjer biaya perkara.

2) Secara lisan

Pengajuan sengketa perdata secara lisan ditempuh dengan cara pihak yang berkepentingan (penggugat) menghadap ke ketua pengadilan negeri dengan mengutarakan maksudnya dan menyampaikan alasan mengajukan gugatannya. Berdasarkan keterangan dari penggugat tersebut, ketua pengadilan negeri lewat panitera membuat surat gugatan. Kemudian penggugat mendaftarkan gugatan ke panitera pengadilan negeri dengan membayar panjer biaya perkara.

**e. Tata Cara Pemeriksaan Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri**

Tata cara pemeriksaan sengketa perdata di pengadilan negeri adalah sebagai berikut:

1) Mediasi

Setiap mengawali pemeriksaan sengketa perdata di pengadilan negeri, hakim yang

memeriksa selalu lebih dulu harus mengusahakan mediasi di antara para pihak yang bersengketa. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Jika mediasi berhasil dilaksanakan, maka pemeriksaan perkara dihentikan. Tetapi jika ternyata upaya mediasi gagal, maka pemeriksaan dilanjutkan.

## 2) Jawab-menjawab

Apabila upaya perdamaian tidak dapat tercapai maka proses pemeriksaan sengketa perdata dimulai dengan dibacakannya surat gugatan oleh pihak penggugat. Setelah selesai pembacaan surat gugatan tersebut, majelis hakim memberi kesempatan kepada penggugat untuk mengadakan perubahan atau mencabut gugatannya, karena pada saat itu tergugat belum mengajukan jawaban. Namun pencabutan atau perubahan gugatan diperkenankan dengan syarat-syarat tertentu, yaitu:

- a) Sebelum tergugat mengajukan jawaban, perubahan atau pencabutan gugatan dapat dilakukan tanpa ijin tergugat.
- b) Setelah tergugat mengajukan jawaban, perubahan atau pencabutan gugatan harus dengan ijin tergugat.

Apabila tidak ada perubahan pada surat gugatan, selanjutnya pihak tergugat diberi kesempatan untuk menyampaikan jawaban. Dengan adanya jawaban dari tergugat, pihak penggugat diberi kesempatan untuk menanggapi kembali jawaban tergugat. Tanggapan tersebut lazim disebut replik. Selanjutnya tergugat juga diberi kesempatan untuk menanggapi replik penggugat itu, yang biasa disebut dengan duplik.

## 3) Pembuktian

Setelah jawab-menjawab selesai maka tahap berikutnya adalah pembuktian. Dalam tahap pembuktian ini penggugat dan tergugat diberi kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil gugatan ataupun dalil bantahan. Masing-masing dapat mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi.

Bukti-bukti yang dapat diajukan di persidangan ada 5 (lima) macam yaitu:

### C. Bukti surat

Dalam hukum acara perdata dikenal 3 (tiga) macam surat yaitu:

- (1) Surat biasa
- (2) Akta otentik
- (3) Akta dibawah tangan

Surat biasa dibuat tidak dengan maksud untuk dijadikan bukti. Apabila kemudian surat itu dijadikan bukti, hal itu merupakan suatu kebetulan saja. Akta otentik yaitu surat yang dibuat oleh dan atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa membuatnya. Pegawai umum yang dimaksud adalah notaris, hakim, juru sita, pegawai catatan sipil dan sebagainya. Akta otentik mempunyai 3 (tiga) macam pembuktian, yakni:

- (1) Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian formil yaitu membuktikan antara para pihak bahwa mereka telah menerangkan apa yang tertulis dalam akta tersebut.
- (2) Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian materiil yaitu membuktikan antara para pihak bahwa benar-benar peristiwa tersebut dalam akta itu telah terjadi.
- (3) Akta otentik mempunyai kekuatan mengikat. Akta otentik membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga, bahwa pada tanggal yang tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum tersebut dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.

Akta di bawah tangan adalah akta yang tidak dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang berwenang, tetapi dibuat oleh para pihak sendiri. Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan tergantung dari diakui atau tidaknya tanda tangan di dalam akta tersebut. Apabila tanda tangan diakui, maka akta di bawah tangan merupakan bukti sempurna yang kekuatannya sama dengan akta otentik. Jika tanda tangan dipungkiri, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan harus menambah dengan alat bukti yaitu untuk membuktikan bahwa tanda tangan memang betul tanda tangan pihak yang memungkiri.

#### D. Bukti saksi

Pasal 171 ayat (2) HIR menyatakan bahwa yang dapat diterangkan oleh saksi



hanyalah apa yang dilihat, didengar atau dirasakan sendiri, selain itu tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan-alasan apa sebabnya, dan bagaimana sampai ia mengetahui hal-hal yang diterangkan olehnya. Perasaan atau sangka yang istimewa, yang terjadi karena akal, tidak dipandang sebagai kesaksian.

Pada dasarnya setiap orang yang bukan salah satu pihak yang terlibat dalam sengketa perdata dapat didengar sebagai saksi. Saksi di sini termasuk juga saksi ahli, yaitu saksi yang benar-benar ahli dalam bidangnya masing-masing yang keterangannya dibutuhkan dalam persidangan yang kasusnya sesuai dengan keahliannya. Kekuatan pembuktian dari seorang saksi merupakan bukti bebas.

#### E. Persangkaan

Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti, atau peristiwa yang dikenal, ke arah suatu peristiwa yang belum terbukti. Yang menarik kesimpulan tersebut adalah hakim atau undang-undang.

#### F. Pengakuan

Pengakuan adalah pernyataan membenarkan sebagian/seluruhnya dalil pihak lawan. Ada 2 (macam) pengakuan yang dikenal dalam hukum acara perdata, yaitu:

- (1) Pengakuan yang dilakukan di depan sidang
- (2) Pengakuan yang dilakukan di luar sidang

Pengakuan yang dilakukan di depan sidang mempunyai kekuatan bukti yang disempurnakan. Sedangkan pengakuan yang dilakukan di luar sidang, kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim atau merupakan bukti bebas.

#### G. Bukti sumpah

Ada 2 (dua) macam sumpah, ialah sumpah *promossoir* dan sumpah *confirmatoir*. Sumpah *promossoir* adalah sumpah yang isinya janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sumpah *promossoir* ini contohnya adalah sumpah pejabat. Sumpah *confirmatoir* adalah sumpah yang isinya menerangkan bahwa sesuatu itu benar atau tidak. Sumpah *confirmatoir* ini contohnya adalah sumpah para

saksi.

Sumpah *confirmatoir* terdiri dari dua yaitu sumpah *suppletoir* dan sumpah *decisoir*. Sumpah *suppletoir* atau sumpah penambah adalah sumpah yang dibebankan oleh hakim dan tidak dapat dikembalikan kepada pihak lawan. Sumpah *decisoir* atau sumpah pemutus adalah sumpah yang dimohonkan oleh pihak lawan dan dapat dikembalikan. Sumpah *suppletoir* merupakan bukti sempurna sedangkan sumpah *decisoir* merupakan bukti menentukan.

4) Kesimpulan

Apabila kedua belah pihak sudah tidak lagi mengajukan bukti-bukti dan proses pemeriksaan dianggap cukup oleh majelis hakim, maka kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan. Kesimpulan yang disampaikan kedua pihak tersebut berisi semacam tanggapan masing-masing pihak terhadap segala sesuatu yang telah terjadi di persidangan.

5) Putusan

Setelah pengajuan kesimpulan dari penggugat dan tergugat, hakim akan menjatuhkan putusan terhadap sengketa perdata yang diajukan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang telah dikemukakan oleh penggugat dan tergugat di persidangan. Putusan hakim tersebut dapat berupa: (A.T. Hamid, 1991, 53-54)

a) Dikabulkannya gugatan untuk seluruhnya

Apabila menurut majelis hakim, bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dapat membuktikan semua dalil gugatannya, maka gugatan akan dikabulkan seluruhnya.

b) Dikabulkannya gugatan untuk sebagian

Apabila menurut majelis hakim, bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat tidak seluruhnya dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan akan dikabulkan untuk sebagian. Sedangkan sebagian lainnya ditolak karena tidak dapat dibuktikan.

c) Gugatan tidak dapat diterima

Apabila gugatan yang diajukan penggugat secara formalitas tidak memenuhi ketentuan hukum acara perdata, misalnya antara posita dengan petitum tidak


berkaitan atau saling bertentangan, subyek atau obyek sengketa tidak jelas, maka majelis hakim menjatuhkan putusan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

d) Gugatan ditolak

Jika ternyata bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat tidak dapat menguatkan dalil gugatannya sehingga gugatan tidak terbukti maka majelis hakim akan menjatuhkan putusan gugatan ditolak.

## B. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penulis dapat dirumuskan dalam bagan sebagai berikut:



Dari bagan di atas dapat dijelaskan bahwa rubrik surat pembaca disediakan oleh media cetak dalam rangka melayani kepentingan publik (*public service obligation*). Surat pembaca merupakan ruang bagi masyarakat khususnya para pembaca untuk memberitahukan informasi kepada publik yang belum atau tidak terpublikasi oleh pemberitaan media.

Komentar atau pendapat yang diungkapkan oleh penulis surat pembaca dapat berupa pujian

dan keluhan atau komplain. Pujian yang ditulis melalui surat pembaca tentu saja bukan suatu hal yang merugikan. Lain halnya apabila seseorang yang menulis komplain, keluhan bahkan cacian lewat surat pembaca dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain atas dasar perbuatan melawan hukum terhadap kehormatan. Pihak yang merasa dirugikan menuntut kepada penulis surat pembaca untuk memulihkan nama baiknya dengan cara melalui mekanisme dalam Undang-Undang Pers yaitu dengan menggunakan hak jawab, hak koreksi dan mengadukan ke Dewan Pers atau mengajukan gugatan ke pengadilan guna menuntut ganti rugi. Berdasarkan pertimbangan hakim maka gugatan tersebut dapat ditolak atau diterima.



### **BAB III**

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Nomor Perkara**

Di Pengadilan Negeri Jakarta Utara penulis meneliti perkara mengenai tanggung jawab perdata penulis surat pembaca dalam hal menimbulkan kerugian pihak lain Nomor: 178/Pdt/G/2007/PN.JKT.UT.

##### **2. Identitas Para Pihak**

###### **16. PT. DP**

Alamat di ITC Mangga Dua Lt. 7-8, jalan Mangga Dua Raya, Jakarta 14430. Dalam perkara ini memilih domisili hukum pada kantor kuasanya Kantor Hukum Lontoh & Partners berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Juni 2007. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

###### **17. KSS**

Alamat di Taman Permata Indah II Blok P. 29 Rt. 14/Rw. 15, Penjagalan, Jakarta Utara 14450. Dalam perkara ini memberi kuasa kepada para advokad dari Lembaga Bantuan Hukum Pers berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Agustus 2007 dan untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

### 3. Duduk Perkara

Penggugat adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta dengan akta pendirian yang dibuat di hadapan Notaris. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha penggugat adalah:

- a. Berusaha dalam bidang pembangunan real estate, jasa, perdagangan, industri, pertambangan, kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan darat/laut;
- b. Termasuk melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - 1) Mendirikan dan menjalankan perusahaan dan usaha-usaha di bidang pembangunan perumahan, perkantoran, pertokoan, dan pusat niaga beserta fasilitas-fasilitasnya;
  - 2) Mendirikan dan menjalankan perusahaan-perusahaan dan usaha-usaha menjual, menyewakan bangunan-bangunan, ruangan-ruangan kantor dan ruangan pertokoan beserta fasilitas-fasilitasnya.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama No. 6 tanggal 6 Juni 1984 yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT di Jakarta, penggugat dalam melaksanakan maksud dan tujuan telah mengadakan hubungan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, untuk melakukan pembangunan dan pengembangan daerah yang terletak setempat dikenal dengan Mangga Dua Utara, Mangga Dua Selatan dan Mangga Dua Mangkok, kesemuanya terletak di dalam wilayah DKI Jakarta. Oleh karena itu penggugat diberi hak oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk menggunakan lokasi-lokasi Perjanjian Kerjasama berupa pemberian “Hak Guna Bangunan” untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, yang setiap kali “dapat diperpanjang/diperbarui” dan dapat dialihkan kepada pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Sertifikat Hak Guna Bangunan mana diberikan secara terpecah-pecah sesuai dengan pola peruntukan/pengembangan yang telah ditetapkan oleh Dinas Tata Kota DKI Jakarta. Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan jelas menyebutkan bahwa “Pemegang Hak” adalah penggugat dan dalam sertifikat Hak Guna Bangunan dengan jelas telah menyatakan “di atas HPL. No.6/Ancol”.

Penggugat selaku perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan dan penjualan properti khususnya “Satuan Rumah Susun Non Hunian”, telah melakukan pembangunan dan

penjualan kios-kios di proyek JITC Area Perdagangan Mangga Dua, Jakarta Utara dan sejak awal penggugat menjual unit-unit kios JITC Mangga Dua dengan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang merupakan pemisahan dari Hak Guna Bangunan yang berada di atas tanah Hak Pengelolaan yang tercatat atas nama Pemda DKI Jakarta. Atas pembangunan kios-kios tersebut penggugat telah melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 589/PPJB/DP/JITC-VIII/90 dengan beberapa puluh orang/badan hukum, dimana salah satunya semula adalah dengan Tjahyaningsih, kemudian Tjahyaningsih menjual/mengalihkan kepemilikan kios tersebut kepada Lim Bui Min. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kios pada Pasal 3 butir 3 dengan jelas disebutkan bahwa terhitung sejak Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut ditandatangani, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan adalah tanggung jawab sepenuhnya pihak kedua (tergugat) dan pembayaran agar dilakukan pihak kedua langsung kepada instansi yang bersangkutan. Demikian pula pajak-pajak dan iuran lainnya yang berhubungan dengan pemilikan kios yang sekarang ada atau yang kemudian ditetapkan oleh peraturan pemerintah dan/atau undang-undang adalah menjadi tanggung jawab pihak kedua sepenuhnya. Sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli maka antara Penggugat dengan Lim Bui Min telah menandatangani Akta Jual Beli No. 666/PENJARINGAN/1995.

Di dalam Akta Jual Beli, dengan tegas telah disepakati untuk mematuhi peraturan yang akan ditetapkan Perhimpunan Penghuni. Objek (kios) dalam Pengikatan Jual Beli Kios adalah di gedung JITC Area Perdagangan Mangga Dua, sehingga seluruh ketentuan yang tercantum dalam Pengikatan Jual Beli maupun Akta Jual Beli tersebut secara hukum wajib ditaati dan dilaksanakan oleh tergugat. Berdasar Pasal 5 Akta Jual Beli juga dengan tegas telah disepakati penggugat dengan tergugat bahwa atas segala akibat hukum mengenai jual beli ini memilih tempat kediaman hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Atas obyek jual beli antara penggugat dengan tergugat sebagaimana disebutkan dalam akta jual beli telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 818/II/B.42/Ancol dan Hak Atas Tanah Bersama adalah Hak Guna Bangunan.

Penggugat telah melaksanakan seluruh kewajibannya atas transaksi jual beli tersebut dan demikian juga tergugat (yang membeli dari Lim Bui Min) telah melaksanakan pembayaran dan telah menerima seluruh haknya termasuk sertifikat atas objek transaksi jual beli tersebut.

Penggugat secara terbuka telah menjelaskan kepada pembeli-pembeli kios penggugat mengenai kepemilikan objek jual beli tersebut termasuk kepada tergugat melalui Lim Bui Min. Dengan terlaksananya penyerahan objek jual beli dan telah diterimanya sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dari penggugat kepada tergugat (melalui Lim Bui Min), maka secara hukum hubungan hukum penggugat dengan tergugat mengenai transaksi jual beli tersebut telah selesai, sehingga selanjutnya tergugat wajib untuk mentaati dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku serta Peraturan Perhimpunan Penghuni JITC Mangga Dua.

Perpanjangan hak atas Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 818/II/B.42/Ancol yang akan berakhir tanggal 17 Juli 2008 adalah menjadi kewajiban dari tergugat (yang membeli dari Lim Bui Min) maupun sesuai ketentuan Perhimpunan Penghuni JITC Mangga Dua untuk melaksanakannya, sedangkan penggugat selaku penjual dalam transaksi jual beli tersebut tidak mempunyai hak untuk menentukan apakah tergugat memperpanjang atau tidak sertifikat No. 818/II/B.42/Ancol. Penggugat juga tidak mempunyai hak untuk menetapkan besarnya biaya atas perpanjangan sertifikat tersebut, karena sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang Rumah Susun maupun Anggaran Dasar ataupun Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni Rumah Susun JITC Mangga Dua.

Tergugat secara hukum telah jelas mengetahui bahwa hak atas objek yang dibeli oleh tergugat tersebut tercantum dalam sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 818/II/B.42/Ancol, dimana disebutkan hak atas tanah bersama adalah “Hak Guna Bangunan”, sehingga dengan jelas penggugat tidak melakukan penipuan terhadap tergugat dan atas hak penggugat atas tanah tersebut juga dengan jelas mempunyai kekuatan hukum yaitu adanya perjanjian kerjasama dengan Pemda DKI mengenai pemberian hak guna bangunan kepada penggugat. Tergugat secara sadar dan dengan sengaja, baik secara lisan maupun secara tertulis baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan beberapa orang pembeli kios JITC Mangga Dua lainnya telah melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap penggugat, hal ini dapat dibuktikan melalui:

- a. *Pers release* yang ditandatangani oleh tergugat, ditujukan kepada khalayak umum pada poin 1 berulang kali mengatakan penggugat melakukan penipuan;



- b. Berita dari tergugat di Harian Kompas hari selasa tanggal 26 September 2006 (kolom: opini), dengan judul “DUTA PERTIWI BOHONG”;
- c. Berita dari tergugat di Harian Tempo, hari kamis tanggal 5 Oktober 2006 (kolom: metro), dengan judul “PEDAGANG ITC MANGGA DUA PROTES PERPANJANGAN HGB”;
- d. Surat tertanggal 14 Oktober 2006 yang ditujukan kepada Pengurus PPRS ITC Mangga Dua, turut ditandatangani oleh tergugat, dimana pada surat tersebut mengatakan:  
“ Developer PT. Duta Pertiwi Tbk. telah melakukan penipuan yaitu tanah milik bersama ITC M2 dengan status HGB murni ternyata baru diketahui adalah HGB di atas HPL milik Pemda DKI”;
- e. Berita dari tergugat di Harian Warta Kota hari senin tanggal 20 November 2006 (kolom: suara warga), dengan judul “JERITAN PEMILIK KIOS DI ITC MANGGA DUA”;
- f. Berita dari tergugat di Harian Suara Pembaharuan hari selasa tanggal 21 November 2006, dengan judul “JERITAN PEMILIK KIOS DI ITC MANGGA DUA”.

Tindakan tergugat sebagaimana disebutkan dalam memuat berita-berita pada harian-harian berita tersebut di atas, berlanjut dengan membuat laporan Polisi yang nyata-nyata tergugat hanya ingin melakukan penghinaan (pencemaran nama baik) terhadap penggugat, ini dapat dibuktikan berdasar laporan polisi tergugat No.Pol: 4283/K/XI/2006/SPK. Unit I, tertanggal 15 November 2006. Tergugat di dalam Laporan Polisi No.Pol: 4283/K/XI/2006/SPK. Unit I, tertanggal 15 November 2006 dengan sangat kejam menuduh penggugat melakukan penipuan terhadap tergugat berkaitan dengan hak atas tanah milik bersama JITC Mangga Dua. Terhadap berita-berita yang dimuat oleh tergugat di harian-harian berita sebagaimana tersebut di atas, penggugat harus membuat tanggapan masing-masing pada harian Warta Kota hari rabu tanggal 6 Desember 2006 pada kolom suara warga dengan judul “PT. Duta Pertiwi Tbk. Mengikuti Aturan Yang Berlaku” dan pada harian Warta Kota hari jumat tanggal 8 Desember 2006 pada kolom suara warga dengan judul “PT. Duta Pertiwi Tbk. Tidak Menipu”. Atas laporan polisi dari tergugat terhadap penggugat (salah satu direksinya dinyatakan sebagai tersangka) dan dengan didampingi oleh advokat, penggugat telah diperiksa/didengar keterangannya, selanjutnya penyidik berdasar bukti-bukti maupun keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa berkesimpulan bahwa tuduhan penipuan ataupun pengancaman yang dituduhkan kepada penggugat tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana,

sehingga kemudian pihak penyidik menghentikan penyidikan dengan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan.

Tergugat secara terang dan jelas mengetahui dari Akta Jual Beli No. 666/PENJARINGAN/1995 maupun dari Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 818/II/B.42/Ancol bahwa, “Hak Atas Tanah Tergugat adalah Hak Guna Bangunan” dan seandainya pun akan diperpanjang jangka waktunya, maka secara hukum “Hak Atas Tanah Bersama atas Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 818/II/B.42/Ancol, adalah tetap Hak Guna Bangunan” tidak berubah menjadi HPL, dengan demikian sangat melawan hukum tergugat menuduh penggugat melakukan penipuan. Demikian juga mengenai penentuan besarnya biaya perpanjangan sertifikat HGB atas tanah bersama dan biaya rekomendasi yang harus dibayar oleh tergugat sebagai anggota Perhimpunan Rumah Susun JITC Mangga Dua sesuai dengan Pasal 3 PPJB maupun sesuai dengan NPP dengan sendirinya memperpanjang sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atas nama tergugat adalah jelas bahwa penggugat dalam kapasitasnya sebagai penjual tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan besaran biaya perpanjangan sertifikat atas nama tergugat, karena kewenangan tersebut berada pada Perhimpunan Penghuni JITC Mangga Dua, sehingga sangat tidak mempunyai suatu alasan hukum tergugat menuduh penggugat melakukan penipuan terhadap tergugat.

Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti adalah terang dan dapat dibuktikan bahwa tindakan tergugat yang menghina atau mencemarkan nama baik penggugat dengan jalan menuduh penggugat melakukan penipuan terhadap tergugat yang dilakukan secara lisan maupun secara tertulis, baik yang dilakukan melalui laporan polisi adalah nyata-nyata maksudnya agar diketahui oleh khalayak umum bertujuan untuk merusak atau menyerang nama baik atau melanggar kehormatan penggugat selaku perusahaan pengembang papan atas di Indonesia, pada hal secara nyata sejak semula tergugat telah mengetahui penggugat tidak melakukan penipuan terhadap tergugat. Perbuatan tergugat yang nyata-nyata dan dengan sangat disengaja melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik secara lisan maupun secara tertulis yang bertujuan untuk merusak atau menyerang nama baik atau melanggar kehormatan penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara jo Pasal 1372 KUHPerdara dan karenanya tergugat patut dihukum untuk

dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum penghinaan terhadap penggugat. Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat terhadap penggugat mengakibatkan penggugat mengalami kerugian baik secara materiil maupun secara immateriil, oleh karenanya tergugat patut dihukum untuk mengganti seluruh kerugian yang dialami oleh penggugat baik kerugian materiil maupun immateriil termasuk pemulihan nama baik penggugat. Tindakan tergugat yang menghina penggugat mengakibatkan penggugat mengalami kerugian berupa:

- a. Penjualan produk-produk penggugat mengalami penurunan yang sangat drastis, karena banyaknya calon pembeli yang mengundurkan diri untuk membeli karena mengetahui adanya laporan polisi yang dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat;
- b. Penggugat harus mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk membayar advokat dalam memberikan konsultasi maupun pendampingan atas laporan polisi dari tergugat;
- c. Penggugat harus menanggapi segala berita-berita yang dimuat di beberapa harian surat kabar berkaitan dengan laporan polisi tergugat;
- d. Penggugat harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit berkaitan dengan laporan polisi tergugat;
- e. Akibat laporan polisi yang dibuat oleh tergugat mengakibatkan penggugat berulang kali dipanggil oleh penyidik untuk diperiksa yang sangat menghabiskan waktu sehingga banyak peluang bisnis yang terganggu dan tidak jadi dikerjakan;
- f. Pesaing bisnis penggugat dapat menggunakan momen ini untuk menyebarkan informasi bahwa penggugat terlibat suatu tindak pidana penipuan dalam bisnis sehingga dapat menurunkan citra penggugat di hadapan rekan bisnis;
- g. Dengan dilaporkannya penggugat ke Polda Metro Jaya, mengakibatkan berkurangnya hak-hak perdata yang dapat dilakukan oleh penggugat sebagai suatu subjek hukum, seperti:
  - 1) Berkurangnya penilaian yang diberikan oleh pihak bank dalam mengajukan kredit;
  - 2) Banyak investor yang mengurungkan niatnya untuk membeli saham penggugat;

Kerugian secara materiil yang dialami oleh penggugat akibat tindakan penghinaan yang dilakukan oleh tergugat adalah sebesar Rp. 2000.000.000 (dua milyar rupiah). Penggugat juga mengalami kerugian immateriil yaitu rusaknya nama baik penggugat sebagai perusahaan ternama yang susah payah dibangun selama bertahun-tahun yaitu setara dengan Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah).

Dalam petitum/tuntutannya, penggugat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum pencemaran nama baik penggugat;
- c. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada penggugat, secara tunai berupa kerugian materiil sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah), sehingga total keseluruhan adalah sebesar Rp.17.000.000.000 (tujuh belas milyar rupiah);
- d. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah dan bangunan milik tergugat yaitu sebagai berikut:
  - 1) Tanah dan bangunan beserta turutannya yang terletak di Taman Permata Indah II Blok P 29 Rt.14/Rw. 15, Jakarta Utara;
  - 2) Kios Lt.2 Blok B/42 di ITC Mangga Dua, Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta Utara;
- e. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) per hari secara tunai dan sekaligus kepada penggugat, apabila tergugat lalai melaksanakan isi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara ini;
- f. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij vooraad*);
- g. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebagai akibat perkara ini.

Tergugat menolak atas semua dalil isi gugatan penggugat secara keseluruhan, kecuali yang secara tegas dan terang diakui kebenarannya oleh tergugat. Sedangkan dalam eksepsinya, tergugat memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Gugatan Penggugat *Premature*/Terlalu Dini

Gugatan penggugat dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap tergugat karena penggugat merasa tercemar nama baiknya hanya didasarkan pada Surat Pembaca dan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan adalah *premature*/terlalu dini karena Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan tidak bisa dijadikan dasar gugatan

penggugat terhadap tergugat karena belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Laporan polisi yang dilakukan oleh tergugat untuk melaporkan penipuan yang dilakukan oleh Muktar Widjaja adalah hak setiap warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum. Tindakan tergugat yang melaporkan tindak pidana penipuan oleh Muktar Widjaja adalah untuk kepentingan umum dalam hal ini untuk kepentingan sekitar dua ribu orang pembeli-pembeli kios yang merasa dirugikan oleh Muktar Widjaja.

Penggugat yang merasa dirugikan oleh surat pembaca tidak menempuh jalur sebagaimana mekanisme dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang secara khusus mengatur mekanisme pemberitaan sebuah media. Penggugat seharusnya menempuh jalur pengaduan Dewan Pers. Langkah hukum melalui jalur pengadilan adalah langkah terakhir bila semua prosedur sebagaimana diatur dalam UU Pers telah dilakukan sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah *premature* dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Gugatan yang *premature* karena tidak menempuh mekanisme penyelesaian sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Pers telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Bandung, Nomor: 333/Pdt/G/2003/PN.Bdg. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) Nomor 312/Pdt/G/2004/PN.JKT.PST, menyatakan:

”Gugatan Penggugat adalah prematur dengan alasan pokok:

Bahwa oleh karena yang menjadi dasar gugatan penggugat adalah menyangkut pemberitaan sebuah media, maka seharusnya penggugat menggunakan prosedur penyelesaian sengketa pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers yaitu:

- 1) Menggunakan hak jawab;
- 2) Mengadukan hal tersebut ke Dewan Pers;

Bahwa karena mekanisme tersebut tidak dilakukan penggugat, maka gugatan ini menjadi prematur”.

b. Gugatan *A Quo Error In Persona*

- 1) Karena Salah Satu Perwakilan Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas

## Hukum Sebagai Penggugat

Penggugat tidak mempunyai kualitas hukum sebagai penggugat, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Bahwa dasar gugatan yang diajukan penggugat terhadap tergugat adalah laporan polisi tergugat yang melaporkan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Muktar Widjaja di Polda Metro Jaya Jakarta;
- b) Bahwa oleh karena yang dilaporkan oleh tergugat adalah Muktar Widjaja, maka yang merasa tercemar nama baiknya dan yang berhak menuntut atau menggugat adalah Muktar Widjaja sendiri, bukan penggugat yang hanya sebagai para wakil PT. DP, Tbk.;
- c) Bahwa dengan demikian tidak ada hubungan kausalitas antara tindakan tergugat melaporkan saudara Muktar Widjaja ke kepolisian dengan penggugat yang merasa dicemarkan nama baiknya. Dan karenanya tergugat tidak pernah mencemarkan nama baik penggugat;
- d) Bahwa dalam gugatan *a quo* tergugat digugat oleh penggugat selaku PT. DP Tbk. yang mana dalam gugatan *a quo* diwakili oleh Weili Setiawan Prawoko selaku Wakil Direktur Utama, Harry Budi Hartanto selaku Direktur dan Glen Hendra selaku Direktur PT. DP Tbk.;
- e) Bahwa organ perseroan yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Perseroan Terbatas, baik untuk menuntut ataupun dituntut didalam pengadilan adalah Direktur sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi sebagai berikut:  
”Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan”;
- f) Bahwa oleh karena yang mengajukan gugatan *a quo* mewakili perseroan bukan merupakan direksi yang mana dalam hal ini adalah Muktar Widjaja, akan tetapi hanyalah para wakil direksi, maka dengan demikian secara hukum penggugat tidak mempunyai kualitas dan kapasitas hukum sebagai penggugat dalam perkara *a quo*. Oleh karenanya gugatan penggugat adalah tidak sah dan harus batal demi hukum;

- 2) Tergugat Bukan Tergugat Yang Sebenarnya Karena Gugatan *A Quo* Salah

Alamat

- a) Bahwa sebagian objek gugatan *a quo* adalah surat pembaca dan berita-berita media pers, sementara tergugat bukan bagian dari struktur media pers yang bersangkutan *in casu* media pers yang menerbitkan surat pembaca dan berita-berita yang dijadikan objek gugatan *a quo*;
  - b) Bahwa hal ini didasarkan karena tergugat sama sekali tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan surat pembaca dan berita-berita yang dijadikan objek gugatan oleh penggugat;
  - c) Bahwa dengan demikian, hal tersebut mengakibatkan gugatan *a quo* menjadi kabur dan tidak jelas sehingga patutlah kiranya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim;
- 3) Gugatan Penggugat Adalah Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)
- a) Dalam posita tidak diuraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum Jo. penghinaan
    - (1) Bahwa dalam posita tidak diuraikan unsur-unsur dasar hukum (*rechts gronden*) *in casu* penggugat tidak menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan penghinaan karena penguraian unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan penghinaan secara tegas dan terperinci sangat penting untuk mengkorelasikan dan menjelaskan adanya perbuatan melawan hukum dan penghinaan sebagaimana didalilkan penggugat terhadap tergugat sebagai alasan hukum penggugat mengajukan gugatan *a quo*;
    - (2) Bahwa penggunaan Pasal 1365 dan Pasal 1372 KUHPerduta *an sich*, tanpa menguraikan unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum dan penghinaan tidak dapat dijadikan dasar hukum oleh penggugat untuk menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan penghinaan;
    - (3) Bahwa penguraian unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan penghinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1372 KUHPerduta merupakan suatu keharusan di dalam suatu posita agar gugatan menjadi terang dan tidak kabur;
    - (4) Bahwa pencantuman Pasal 1365 dan Pasal 1372 KUHPerduta hanyalah sebagai alasan untuk menuntut ganti rugi semata, bukan suatu alasan hukum untuk mendalilkan suatu perbuatan melawan hukum dan penghinaan sehingga dengan

tidak diuraikannya unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan penghinaan di dalam posita, maka mengakibatkan tidak ada kejelasan perbuatan-perbuatan apa saja yang dilakukan oleh para tergugat yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan penghinaan;

- (5) Bahwa dalam gugatannya penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan konkrit dalam dalil-dalil gugatannya tentang perbuatan tergugat yang mana dianggap secara langsung merugikan penggugat, sehingga para tergugat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang dikaitkan dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum sehingga hal tersebut mengakibatkan gugatan kabur dan tidak jelas. Dengan demikian gugatan *a quo* patutlah kiranya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim;
- b) Dalam posita tidak diuraikan hubungan kausalitas antara perbuatan tergugat dengan kerugian yang diderita oleh penggugat
  - (1) Bahwa dalam gugatan *a quo* penggugat tidak menjelaskan unsur-unsur yang harus dipenuhi seseorang/badan hukum yang dapat dikualifikasikan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
  - (2) Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah sebagai berikut:
    - (a) Adanya suatu perbuatan melawan hukum;
    - (b) Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
    - (c) Adanya kerugian bagi korban;
    - (d) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;
  - (3) Bahwa yang dimaksud dengan hubungan sebab akibat dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah bahwa kerugian bagi korban merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum si pelaku. Hubungan kausalitas yang dimaksud adalah hubungan sebab akibat secara faktual;
  - (4) Bahwa dengan demikian dalam gugatannya, penggugat seharusnya menguraikan fakta-fakta bagaimana perbuatan tergugat yang dimaksud secara langsung dan nyata telah menyebabkan kerugian penggugat baik secara materiil maupun secara



immateriil;

- (5) Bahwa eksepsi berkaitan dengan keharusan adanya hubungan kausalitas antara kerugian dengan perbuatan telah diterima oleh Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 550 K/Sip/1979 yang asas hukumnya sebagai berikut: "Petitum tentang ganti rugi dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut";
- c) Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*) karena mencampuradukkan dengan menggabungkan Pasal 1365 KUHPerdara dengan Pasal 1372 KUHPerdara secara sekaligus

Tergugat berdasarkan surat gugatan dari penggugat, mengemukakan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut:

- a. Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan penghinaan

Dalam gugatan *a quo* penggugat mendalilkan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan Penghinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1372 KUHPerdara adalah mengada-ada dan tidak berdasar hukum sebab surat pembaca yang dimuat di beberapa surat kabar adalah hal yang wajar dan sebagai hak seseorang untuk menyampaikan informasi kebenaran melalui media yang tersedia. Tergugat menyampaikan keluhan melalui surat pembaca tersebut tentang fakta yang dialaminya yaitu ketidakjelasan status objek jual beli.

Tindakan tergugat membuat surat pembaca adalah hak asasi yang dijamin dan dilindungi Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Dengan demikian siapapun termasuk tergugat tidak boleh dihalang-halangi untuk menyampaikan informasi demi kepentingan umum. Dalil penggugat yang menyatakan laporan tergugat ke Polda Metro Jaya adalah penghinaan, adalah tidak benar dan mengada-ada sebab tindakan tergugat yang melaporkan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Muktar Widjaja ke Polda Metro Jaya adalah untuk membela kepentingan tergugat dan pembeli-pembeli kios lainnya yang merasa dirugikan oleh Muktar Widjaja. Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau

pengaduan kepada Kepolisian sebagaimana dijamin dalam Pasal 108 ayat (1) KUHP. Laporan atau pengaduan yang ditujukan untuk pembelaan dirinya sendiri dan untuk kepentingan umum tidak bisa dikualifikasikan sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik.

- b. Gugatan penggugat adalah berlebihan dan mengada-ada
- c. Penggugat tidak transparan dan terbuka menjelaskan kepada tergugat mengenai hak kepemilikan atas status objek jual beli

Penggugat telah berbuat curang dengan tidak jujur dalam melakukan transaksi jual beli kios dengan tergugat dan pembeli kios lainnya dengan cara menutupi dan mengelabui mengenai status hak atas tanah bersama yang semula berstatus Hak Guna Bangunan (HGB) murni. Setelah 15 tahun saat akan memperpanjang Sertifikat HGB ternyata HGB yang semula HGB murni ternyata merupakan HGB yang berdiri di atas Hak Pengelolaan (HPL) milik Pemda DKI Jakarta sehingga tergugat dan pembeli kios lainnya merasa tertipu oleh penggugat. Tindakan penggugat selaku penjual yang mengelabui tergugat dan pembeli kios lainnya dengan menyembunyikan status objek jual beli adalah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999.

- d. Hak Guna Bangunan berdiri di atas Hak Pengelolaan

Penggugat dalam gugatannya mengakui bahwa kios-kios yang penggugat jual kepada tergugat dan pembeli kios lainnya adalah hak guna bangunan (HGB) di atas hak pengelolaan (HPL). Pernyataan penggugat dalam gugatannya tersebut adalah sangat tegas bahwa penggugat secara terus terang mengakuinya. Hal tersebut memperkuat bahwa benar tentang penipuan yang dilakukan oleh penggugat. Dengan demikian apa yang dilaporkan tergugat ke Kepolisian dan surat pembaca yang dibuat oleh tergugat bukan merupakan penghinaan.

- e. Tuntutan ganti rugi penggugat tidak dirinci dan tidak jelas

Tuntutan ganti rugi yang dituntut oleh penggugat tidak terperinci dan tidak jelas sebab syarat suatu gugatan perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian bagi orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya mengganti kerugian tersebut, sehingga kerugian itu haruslah bersifat materiil yang harus dijabarkan secara rinci dan jelas besarnya kerugian yang diderita. Penggugat tidak menjelaskan secara rinci perbuatan tergugat, mana yang mengakibatkan kerugian dan tercemarnya nama baik penggugat, padahal dalam surat pembaca di beberapa surat kabar adalah mengungkapkan fakta kejadian yang dialami

tergugat, maka penggugat harusnya menguraikan fakta-fakta mengenai perbuatan tergugat yang dimaksud secara langsung dan nyata telah menyebabkan kerugian penggugat.

f. Sita jaminan penggugat tidak berdasarkan hukum

Sita jaminan yang dimohonkan penggugat tidak bisa diterapkan dalam gugatan *a quo*, karena sita jaminan sebagaimana dimaksud dalam HIR adalah untuk perkara utang piutang, sedangkan dalam gugatan *a quo* penggugat meminta sita jaminan karena merasa tercemarkan nama baiknya.

g. Ongkos biaya membayar advokat, akomodasi dan transportasi untuk pengurusan perkara *a quo* tidak bisa dibebankan kepada tergugat

h. Uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan penggugat adalah mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum

i. Permohonan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) adalah mengada-ada dan lemah secara yuridis.

Tergugat juga mengajukan gugatan reconpensi dengan alasan bahwa tergugat reconpensi melakukan perbuatan melawan hukum yaitu:

- a. Tergugat reconpensi telah menghalang-halangi hak penggugat reconpensi untuk menyampaikan informasi demi kepentingan umum sebagai wujud peran serta masyarakat;
- b. Tergugat reconpensi selaku penjual telah sengaja menyembunyikan informasi mengenai status objek jual beli kios yang sebenarnya

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalam eksepsinya tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya dan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkaranya tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Dalam reconpensi tergugat mohon untuk:

- a. Mengabulkan gugatan reconpensi untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan tergugat reconpensi melakukan perbuatan melawan hukum;
- c. Menghukum tergugat reconpensi untuk membayar kerugian materiil maupun immaterial sebagai berikut:

1) Kerugian materiil:

- a) Sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) karena penurunan nilai ekonomis

kios arena statusnya HGB di atas HPL (bukan HGB murni);

- b) Sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) karena hilangnya pendapatan penggugat rekonsensi dan biaya pengurusan atas permasalahan status kios tersebut HGB di atas HPL sejak tahun 2006;

2) Kerugian immaterial:

- a) Sebesar Rp. 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) yang diakibatkan tertekannya psikologis penggugat rekonsensi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat rekonsensi;
- b) Memerintahkan tergugat rekonsensi memuat permohonan maaf pada 5 (lima) media cetak berskala nasional;
- c) Memerintahkan tergugat rekonsensi untuk mencabut laporan polisi No.Pol.:LP/439/xi/2006/Siaga-I, tanggal 24 November 2006 di Mabes Polri;
- d. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan barang tak bergerak maupun barang bergerak.

Dalam konpensasi dan rekonsensinya tergugat mohon Majelis Hakim untuk menghukum tergugat rekonsensi/penggugat konpensasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

#### 4. Bukti-bukti

Penggugat dan tergugat mengajukan bukti-bukti berupa:

a. Bukti penggugat

Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat-surat yang telah bermaterai dan telah dilegalisir meliputi:

- 1) Foto copy salinan Akta Peranjian Kerja Sama Nomor 6 tanggal 6 Juni 1984 yang menerangkan bahwa penggugat dan tergugat telah melaksanakan perjanjian jual beli kios ITC Mangga Dua.
- 2) Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 442, 443, 444, 445 yang menerangkan bahwa status kepemilikan tanah kios ITC Mangga Dua adalah HGB.
- 3) Foto copy Laporan Polisi No. Pol. 4283/K/XI/2006/SPK UNIT I yang menerangkan bahwa tergugat telah melaporkan penggugat atas dasar penipuan.
- 4) Foto copy Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan No. Pol. B/5690/V/2007/Dit. Reskrimun tertanggal 2 Mei 2007 yang menerangkan bahwa

laporan tergugat dihentikan penyidikannya karena tidak cukup bukti.

- 5) Foto copy surat pembaca di harian Kompas, Suara Pembaruan, Warta Kota yang membuktikan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa penghinaan terhadap penggugat dan bukti-bukti surat lainnya.

Selain itu penggugat juga mengajukan bukti saksi ahli. Saksi ahli tersebut menerangkan mengenai apa yang dimaksud dengan penghinaan, fitnah dan pencemaran nama baik serta hal-hal yang berkaitan dengan penghinaan, fitnah dan pencemaran nama baik.

b. Bukti tergugat

Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermaterai dan telah dilegalisir meliputi:

- 1) Foto copy surat pembaca yang ditulis oleh Suyono Sanjaya, GM Legal PT. DP Tbk. pada harian Kompas tertanggal 4 Oktober 2006 dengan judul “Status HGB di atas HPL” yang membuktikan bahwa status kios yang dibeli tergugat kepada penggugat bukan HGB murni.
- 2) Foto copy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perkara perdata No: 502/Pdt/G/2003/PN.JKT.PST dalam perkara antara Yoga Santoso Cs. Melawan Bambang Harymurty Cs. yang membuktikan bahwa penggabungan Pasal 1365 KUHPerdatta dengan Pasal 1372 KUHPerdatta dinyatakan tidak benar dan keliru dalam penerapan hukum dan bukti-bukti surat lainnya.

Selain itu tergugat juga menghadirkan 5 (lima) orang saksi termasuk 1 (satu) satu orang saksi ahli. Saksi-saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- 1) Saksi Tan Teddy Tantular menerangkan hal-hal sehubungan dengan adanya laporan tergugat kepada polisi tentang status tanah ITC Mangga Dua yang semula adalah HGB ternyata HGB di atas HPL;
- 2) Saksi Fifi Tanang, Johannes Ginting dan Winny menerangkan hal-hal sehubungan dengan laporan tergugat kepada polisi mengenai penipuan yang dilakukan oleh Muktar Widjaja;

- 3) Saksi ahli Bambang Harymurti menerangkan mengenai penulis surat pembaca, hak jawab, hak koreksi serta tanggung jawab pemimpin redaksi dalam hal terjadi sengketa antara penulis surat pembaca dengan pihak yang dirugikan oleh tulisan dalam surat pembaca tersebut.

## 5. Pertimbangan Hakim

### a. Dalam Kompensi

- 1) Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum sebagai penggugat  
Hakim menilai bahwa dengan melihat bukti penggugat, ketiga orang yang menggugat tergugat adalah beralasan hukum sebab ketiga orang tersebut adalah tampil atas nama PT.DP Tbk. Mereka adalah direksi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 92 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU No. 40 tahun 2007) dan oleh karenanya adalah berwenang mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi ini harus ditolak.
- 2) Gugatan penggugat adalah *premature*/terlalu dini  
Eksepsi ini menurut Majelis Hakim haruslah ditolak sebab hal demikian dalam suatu gugatan tidaklah termasuk *premature* karena sesungguhnya gugatan penggugat bukanlah hanya didasarkan kepada Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan tetapi adalah juga atas pencemaran nama baik karena surat pembaca pada surat kabar, sehingga dalam kasus ini tidak beralasan kalau disebut gugatan penggugat *premature* karena tidak ada waktu yang harus ditunggu oleh penggugat soal ini.
- 3) Gugatan penggugat kabur  
Menurut Majelis Hakim setelah mempelajari gugatan penggugat dengan cara seksama secara formil sudah cukup memenuhi syarat sebab baik posita maupun petitum gugatan sudah cukup jelas dan saling berhubungan sehingga dimana kaburnya gugatan tersebut tidak ada lagi bila dilihat dari sudut formalitas suatu gugatan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi ini harus ditolak.

### b. Dalam Pokok Perkara

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim tidak perlu memberi pertimbangan kepada

semua bukti surat penggugat tetapi cukup akan dibahas bukti surat yang sangat relevan dengan dalil gugatan penggugat dimana tergugat secara nyata menulis di harian Kompas tanggal 26 September 2006 yang berjudul bahwa “Duta Pertiwi Bohong” dan juga pernyataan tergugat di surat kabar Suara Pembaruan tanggal 21 November 2006 yang menyatakan bahwa menurut tergugat cara penggugat adalah penipuan dan sudah dilapor ke Polda. Pernyataan tergugat pada kedua bukti surat yang diajukan penggugat tersebut menurut Majelis Hakim disini telah melanggar hak subjektif penggugat yaitu kehormatan dan nama baiknya dan tergugat tidak bersikap hati-hati dalam menulis berita tersebut yang seharusnya dipikirkan oleh tergugat akibat apa yang timbul pada diri penggugat dengan menulis berita itu.

Bila dihubungkan penulisan berita oleh tergugat pada surat kabar tersebut dengan keterangan saksi ahli yang diajukan oleh penggugat maka penyampaian berita melalui suatu berita yang bermaksud menyerang nama baik orang lain adalah tergolong penghinaan apabila penyerangan nama baik orang itu dilakukan di muka umum. Majelis berpendapat berdasarkan bukti surat dan saksi yang diajukan oleh penggugat maka apa yang menjadi kategori suatu perbuatan melawan hukum telah dapat dibuktikan oleh penggugat.

Bantahan tergugat dalam kesimpulannya perihal laporan polisi atas penipuan yang dilakukan oleh Muktar Widjaja, Majelis Hakim menerima sangkalan itu sebab cara seperti itu tidak berlawanan dengan hukum dan melaporkan sesuatu ke aparat kepolisian adalah hak setiap warga negara maka sudah tepatlah perbuatan tergugat melaporkannya ke polisi kalau ada dugaan penipuan dilakukan oleh Muktar Widjaja, maka sangkalan tergugat ini menurut Majelis patut untuk diterima. Bantahan tergugat lainnya yang menyatakan bahwa surat pembaca adalah hal yang wajar menurut majelis sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hak orang lain pasti tidak akan masalah tetapi dalam perkara ini tulisan tergugat pada kedua surat kabar tersebut telah bertentangan dengan hak penggugat maka menurut hukum tidak ada larangan untuk menggugat langsung tergugat ke pengadilan tanpa harus melalui tahapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers yang diuraikan tergugat. Bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh tergugat tidak ada yang dapat digunakan untuk mendukung bantahan tergugat maka oleh karenanya sangkalan tergugat harus ditolak.

Dalam petitum penggugat tentang ganti rugi materiil dan immaterial akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat, Majelis memberi pertimbangan bahwa untuk menggugat ganti rugi materiil harus secara jelas perincian dan uraiannya dicantumkan dalam gugatan dan sebagaimana dipertimbangkan di atas timbulnya kerugian tersebut haruslah sebagai akibat hubungan kausal dari perbuatan melawan hukum tersebut. Majelis menimbang bahwa tidak satupun alat bukti penggugat yang dapat mendukung dalil gugatan ganti rugi materiil ini maka dengan demikian tuntutan kerugian materiil ini haruslah dinyatakan ditolak. Tuntutan kerugian immateriil oleh karena telah terbukti tergugat melakukan perbuatan melawan hukum berupa pencemaran nama baik penggugat maka menurut Majelis ganti rugi ini beralasan untuk dikabulkan dengan berpedoman pada Pasal 1372 ayat (2) KUHPerdara, yaitu ditentukan pada berat ringannya pencemaran kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak. Penggugat adalah pengusaha pengembang yang cukup dikenal sehingga perlu pemulihan kehormatan penggugat disesuaikan dengan kedudukannya yang apabila diperbandingkan kepada besarnya nama penggugat serta keadaan dan kapasitas tergugat yang juga wiraswasta maka patutlah tergugat dihukum membayar ganti rugi immateriil kepada penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), maka dengan demikian petitum gugatan penggugat tentang ganti rugi immateriil dikabulkan sebagian.

Petitum gugatan penggugat tentang sita jaminan oleh karena sampai perkara ini diputus pengadilan tidak ada dilakukan peletakan sita maka tuntutan mengenai sita jaminan tidak dapat dikabulkan. Petitum gugatan penggugat tentang uang paksa oleh karena gugatan yang dikabulkan adalah mengenai ganti rugi pembayaran sejumlah uang maka tuntutan ini haruslah ditolak. Petitum gugatan penggugat yaitu tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi tidak beralasan dan tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka petitum ini dinyatakan ditolak.

c. Dalam Rekonpensi

Majelis setelah mempelajari gugatan rekonpensi pada pokoknya adalah menggugat tergugat rekonpensi / penggugat konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan dalil-dalil menyembunyikan informasi yang benar mengenai status hak kios-kios



yang dibeli oleh penggugat rekonsensi yang mengakibatkan kerugian pada penggugat rekonsensi. Setelah mencermati gugatan rekonsensi tersebut bahwa ternyata kasus posisi yang diuraikan oleh penggugat rekonsensi menyangkut hal-hal yang bukan lingkup dari suatu gugat rekonsensi sebab sudah meluas kepada berbagai pihak oleh karena itu majelis hakim berpendapat gugatan penggugat rekonsensi tersebut tidak bisa digabungkan dalam perkara ini dan harus dilakukan secara tersendiri maka oleh karenanya gugatan rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima.

d. Dalam Kompensi dan Rekonsensi

Tergugat kompensi/penggugat rekonsensi berada dipihak yang kalah. Pihak yang kalah harus dihukum membayar ongkos perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.239.000 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

## 6. Putusan

Putusan majelis hakim dalam perkara antara PT. DP sebagai penggugat melawan KSS sebagai tergugat adalah sebagai berikut:

C. Dalam Kompensi

Dalam eksepsinya menolak eksepsi tergugat

D. Dalam Pokok Perkara

- e. mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian
- f. menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum
- g. menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil kepada penggugat secara tunai sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)
- h. menolak gugatan penggugat untuk selebihnya

I. Dalam Rekonsensinya menyatakan gugatan penggugat rekonsensi/tergugat kompensi tidak dapat diterima;

J. Dalam Kompensi dan Rekonsensi yaitu menghukum tergugat kompensi/penggugat rekonsensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.239.000 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

## B. Pembahasan

## 1. Dasar pengajuan gugatan terhadap penulis surat pembaca

Berdasarkan perkara Nomor: 178/Pdt/G/2007/PN.JKT.UT antara PT. DP sebagai penggugat melawan KSS sebagai tergugat, dalam gugatannya penggugat menyatakan bahwa tindakan tergugat yang menghina atau mencemarkan nama baik penggugat dengan jalan menuduh penggugat melakukan penipuan terhadap tergugat yang dilakukan secara lisan maupun secara tertulis, baik yang dilakukan melalui laporan polisi atau melalui surat pembaca adalah nyata-nyata maksudnya agar diketahui oleh khalayak ramai bertujuan untuk merusak atau menyerang nama baik atau melanggar kehormatan penggugat selaku perusahaan pengembang papan atas di Indonesia, pada hal secara nyata sejak semula tergugat telah mengetahui penggugat tidak melakukan penipuan terhadap tergugat. Perbuatan tergugat yang nyata-nyata dan dengan sangat disengaja melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik secara lisan maupun secara tertulis yang bertujuan untuk merusak atau menyerang nama baik atau melanggar kehormatan penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara juncto Pasal 1372 KUHPerdara. Dengan demikian maka yang menjadi dasar pengajuan gugatan terhadap penulis surat pembaca (tergugat) adalah Pasal 1365 KUHPerdara juncto Pasal 1372 KUHPerdara.

Penulis berpendapat bahwa gugatan penggugat pada pokoknya ialah adanya pencemaran nama baik yang menurut penulis perbuatan tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat dengan dua cara yaitu:

2. Dengan melalui pemberitaan disurat kabar melalui surat pembaca;
3. Dengan membuat laporan ke polisi bahwa penggugat melakukan penipuan.

Undang-undang tidak memberi atau menentukan apa definisi atau apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3191/K/Pdt/1984 tanggal 8 Februari 1986, suatu perbuatan dianggap perbuatan melawan hukum apabila telah memenuhi empat unsur yaitu:

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- b. Melanggar hak subjektif orang lain;
- c. Melanggar kaedah tata susila;
- d. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki

oleh seseorang dalam pergaulan masyarakat.

Kriteria atau unsur-unsur tersebut di atas tidak harus terpenuhi secara serentak tetapi apabila salah satu unsur telah terbukti ada dalam suatu perbuatan maka dianggap telah ada suatu perbuatan yang melawan hukum. Selain unsur-unsur tersebut di atas perbuatan melawan hukum juga mengandung unsur-unsur adanya kerugian, kesalahan serta hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Berhubungan dengan unsur perbuatan melawan hukum yang kedua yaitu melanggar hak subjektif orang lain. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa tergugat secara nyata menulis di harian Kompas tanggal 26 September 2006 yang berjudul bahwa "Duta Pertiwi Bohong" dan juga pernyataan tergugat di surat kabar Suara Pembaruan terbitan 21 November 2006 tergugat menyatakan bahwa tindakan penggugat adalah penipuan dan sudah dilaporkan ke polda. Mencermati isi pernyataan tergugat pada kedua surat kabar tersebut menurut penulis, telah terlanggar hak subjektif penggugat yaitu kehormatan dan nama baiknya dan tergugat tidak bersikap hati-hati dalam menulis berita tersebut yang seharusnya dipikirkan oleh tergugat akibat apa yang timbul pada diri penggugat dengan menulis berita tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis berpendapat bahwa secara umum, pada dasarnya ucapan atau tulisan yang menyinggung perasaan, nama baik, atau kehormatan seseorang adalah bertentangan dengan hak subjektif orang lain, dan karenanya tindakan tersebut merupakan tindakan melawan hukum, dan kalau dipenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata, bisa membenarkan tuntutan ganti rugi.

KUHPerdata memberikan serangkaian ketentuan tentang tuntutan ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365-Pasal 1380. Salah satu bentuk perbuatan melawan hukum adalah tindakan menghina yang ternyata mendapat pengaturan secara khusus dalam KUHPerdata. Mengenai masalah tuntutan ganti rugi atas dasar penghinaan yang dalam bahasa aslinya disebut *belediging* di dalam KUHPerdata diatur dalam Pasal 1372 KUHPerdata.

Pasal 1372 KUHPerdata mengatakan:

Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa tuntutan ganti rugi atas dasar penghinaan merupakan salah satu varian/spesies dari tuntutan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum yang umum (Pasal 1365 KUHPperdata). Walaupun Pasal 1365 dan Pasal 1372 KUHPperdata sama-sama berbicara tentang tuntutan ganti rugi atas adanya pelanggaran terhadap kepentingan seseorang secara melawan hukum, namun tuntutan ganti rugi berdasarkan penghinaan sebagai spesies dari genus perbuatan melawan hukum secara umum paling sedikit harus dipenuhi syarat-syarat tuntutan berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata yang merupakan ketentuan yang mengatur perbuatan melawan hukum secara umum sebagai genus. Menurut penulis perbuatan melanggar nama baik atau kehormatan seseorang harus sudah merupakan perbuatan melawan hukum secara umum. Dengan perkataan lain, unsur-unsur perbuatan melawan hukum merupakan unsur-unsur penghinaan, namun unsur-unsur penghinaan bukan merupakan unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu suatu perbuatan yang merupakan perbuatan melawan hukum belum tentu perbuatan tersebut merupakan penghinaan. Jika seseorang hendak menuntut ganti rugi atas dasar penghinaan sebagai spesies dari perbuatan melawan hukum yang umum, ia masih harus juga memenuhi ciri-ciri spesifik lainnya, sebagai yang diisyaratkan oleh Pasal 1372 KUHPperdata.

Penulis berpendapat bahwa menuntut ganti rugi berdasarkan tindakan yang menyerang nama baik dan kehormatan seseorang (secara melawan hukum), dengan mendasarkan pada Pasal 1365 KUHPperdata, adalah lebih mudah pembuktiannya dibandingkan atas dasar penghinaan karena untuk menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1372 harus membuktikan adanya penghinaan. Penghinaan itu sendiri tidak mudah untuk dirumuskan, namun orang secara umum mengerti apa yang namanya menghina dan kiranya apabila ada perbedaan penafsiran penghinaan hanyalah menyangkut mengenai luas sempitnya arti penghinaan saja, dan penafsiran yang bagaimanapun kiranya sudah bisa penulis duga akan memenuhi unsur melanggar hak subjektif orang lain dari perumusan perbuatan melawan hukum. Dalam pergaulan hidup pada dasarnya perbuatan yang melanggar nama baik atau kehormatan orang lain merupakan perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain. Hal tersebut akan menimbulkan permasalahan dalam kaitannya dengan masalah kebebasan menyatakan kehendak, yang sekarang diakui menjadi hak setiap subjek hukum.

Dengan adanya pengaturan khusus mengenai tuntutan ganti rugi atas dasar penghinaan

(Pasal 1372 KUHPerdara), maka tentunya ada perbuatan melawan hukum yang khusus dibanding dengan perbuatan melawan hukum yang umum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Hal ini berarti bahwa jika suatu pernyataan bukan merupakan penghinaan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1372 KUHPerdara, belum berarti bahwa pernyataan itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum secara umum. Jadi, adalah mungkin sekali terjadi, ada suatu pernyataan yang walaupun mengandung unsur pelanggaran nama baik dan atau kehormatan seseorang, namun belum dianggap cukup serius untuk dapat dikatakan adanya suatu penghinaan, tetapi ternyata sudah cukup untuk dimasukkan dalam kualifikasi perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain.

Tidak dibedakannya antara tuntutan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum secara umum dan tuntutan atas dasar penghinaan sebagai perbuatan melawan hukum, di dalam suatu gugatan, bisa mengaburkan kedua pengertian tersebut. Dalam praktek memang sering ditemui kasus yang pada isi gugatannya ada pernyataan yang menyerang nama baik dan atau kehormatan, tetapi tuntutan dari si korban tetap mendasarkan pada tindakan melawan hukum secara umum, yang pembuktiannya memang lebih mudah daripada tuntutan atas dasar penghinaan. Pada dasarnya orang tidak bisa di samping menuntut ganti rugi atas dasar penghinaan (Pasal 1372 KUHPerdara), juga sekaligus (jadi secara kumulatif) menuntut berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara bersama-sama, karena pada prinsipnya ketentuan umum harus menyingkir terhadap ketentuan khusus.

Tuntutan ganti rugi atas dasar penghinaan (secara perdata) merupakan varian dari tuntutan ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum secara umum, dan peristiwanya memenuhi syarat untuk gugatan berdasarkan penghinaan maupun perbuatan melawan hukum secara umum, maka dalam hal ada gugatan atas dasar keduanya secara kumulatif, gugat yang mendasarkan pada perbuatan melawan hukum yang umum dengan sendirinya tersingkir. Dasarnya, dengan dipenuhinya gugat yang lebih spesifik, maka gugat yang lebih umum dianggap tersingkir. Di samping itu, jika gugat yang lebih umum tidak tersingkir, penggugat bisa menghadapi kesulitan sehubungan dengan adanya ketentuan Pasal 1380 KUHPerdara yang menetapkan bahwa hak gugat berdasarkan penghinaan gugur dengan lewatnya waktu 1 (satu) tahun sejak penghinaan dilakukan atau diketahui. Kesulitan itu muncul jika gugat tersebut diajukan setelah lewatnya

batas waktu yang ditetapkan dalam Pasal 1380 tersebut di atas, tetapi masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan untuk menggugat berdasarkan perbuatan melawan hukum secara umum. Konsekuensi logis bagi mereka yang menuntut ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum (dalam arti umum), hanya dapat menuntut penggantian berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dan Pasal 1371 KUHPerdara dan hanya bisa dikabulkan untuk tuntutan yang sepanjang memang dimungkinkan oleh pasal-pasal tersebut saja, sedang mereka yang menuntut ganti rugi berdasarkan adanya penghinaan, bisa mendasarkan tuntutannya pada ketentuan Pasal 1372 KUHPerdara.

Dari hasil wawancara dengan advokat bernama Nono Anwar Makarim tanggal 10 Juni 2009, dapat dijelaskan bahwa ada dua pendapat dalam memandang masalah penggabungan Pasal 1365 KUHPerdara dan Pasal 1372 KUHPerdara dalam sebuah gugatan. Pendapat pertama bahwa penggabungan Pasal 1365 dengan Pasal 1372 KUHPerdara tidak bisa dilakukan sebab kedua pasal tersebut memiliki perbedaan. Dalam Pasal 1372 KUHPerdara, pengganti kerugian dimungkinkan untuk meminta ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil. Namun dalam Pasal 1365 KUHPerdara, penggugat hanya bisa meminta salah satu yaitu ganti rugi materiil atau ganti rugi immateriil (bila dapat dikonversi dalam bentuk uang). Selain itu unsur terpenting dari Pasal 1365 adalah adanya kesalahan dan bukan kesengajaan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1372 KUHPerdara. Pasal 1365 KUHPerdara adalah perbuatan melawan hukum secara umum sedangkan Pasal 1372 KUHPerdara adalah perbuatan melawan hukum secara khusus. Pasal 1365 KUHPerdara haruslah ditemukan adanya kesalahan dan tuntutan ganti rugi yang diperkenankan adalah tuntutan ganti rugi materiil atau ganti rugi immateriil (bila dapat dikonversi dalam bentuk uang). Sedangkan Pasal 1372 KUHPerdara haruslah ditemukan adanya kesengajaan dan tuntutan ganti rugi yang diperkenankan adalah tuntutan ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil. Ahli hukum bernama Prof. Mr. L. J. Apeldoorn menegaskan bahwa kesalahan bukanlah pengganti dari kesengajaan. Apabila pelaku menginginkan timbulnya akibat yang terjadi, maka hal itu disebut kesengajaan. Akan tetapi apabila pelaku tidak menginginkan timbulnya akibat yang terjadi, tetapi ketika melakukan perbuatan tidak mengupayakan kehati-hatian yang diperlukan sehingga akibat yang tidak diinginkan dan yang dapat diperkirakan akan terjadi, maka hal itu disebut kesalahan. Pendapat yang kedua bahwa Pasal 1365 adalah genus dari Pasal 1372 KUHPerdara sehingga tidak ada masalah ketika Pasal 1365 KUHPerdara dan

Pasal 1372 KUHPerdara dijadikan dasar hukum dalam satu gugatan. Unsur-unsur penghinaan dalam Pasal 1372 KUHPerdara bisa dilengkapi dengan unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Salah satu unsur Pasal 1365 adalah perbuatan yang melawan hukum. Sedangkan salah satu bentuk perbuatan yang melawan hukum adalah melanggar hak subjektif orang lain. Penghinaan itu adalah perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain. Dengan demikian maka kalangan akademisi maupun praktisi hukum memang terbelah dalam memandang masalah penggabungan Pasal 1365 KUHPerdara dan Pasal 1372 KUHPerdara dalam sebuah gugatan.

Dari kedua pendapat tersebut di atas, penulis lebih setuju terhadap pendapat yang menyatakan bahwa penggabungan Pasal 1365 KUHPerdara dengan Pasal 1372 KUHPerdara tidak tepat sebab berdasar penjelasan penulis tersebut di atas bahwa ketentuan yang umum tersingkir sebagai akibat adanya ketentuan yang lebih khusus. Ketentuan umum yang dimaksud adalah Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum sedangkan ketentuan yang khusus adalah Pasal 1372 KUHPerdara tentang penghinaan. Penggabungan Pasal 1365 KUHPerdara dengan Pasal 1372 KUHPerdara dinyatakan tidak benar atau keliru sebagaimana ditentukan dalam Putusan Perdata Nomor: 502/Pdt/G/2003/PN.JKT.PST, tanggal 11 Agustus 2004 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berbunyi sebagai berikut:

”Bahwa dalam posita gugatannya, penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum dimaksud diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara jo. Pasal 1372 KUHPerdara. Sebagaimana tanggapan para tergugat, ketentuan kedua pasal tersebut kualifikasinya berbeda, Pasal 1365 KUHPerdara adalah mengenai perbuatan melawan hukum sedangkan ketentuan Pasal 1372 KUHPerdara mengenai penghinaan, sehingga dalam mengajukan gugatan kedua pasal tersebut tidak dapat digabungkan demikian saja”.

Berdasarkan putusan tersebut maka gugatan yang menggabungkan Pasal 1365 dengan Pasal 1372 KUHPerdara adalah tidak tepat.

## **2. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan terhadap penulis surat pembaca**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara Nomor: 178/Pdt/G/2007/PN.JKT.UT antara PT. DP sebagai penggugat melawan KSS sebagai tergugat karena adanya pencemaran nama baik atau penghinaan yang dilakukan oleh KSS di

beberapa surat pembaca di surat kabar, maka majelis hakim memberikan pertimbangan yang mengabulkan gugatan terhadap penulis surat pembaca.

a. Dalam eksepsi

Dalam eksepsi tergugat disebutkan bahwa para pemberi kuasa tidak berkapasitas menggugat dengan alasan karena yang seharusnya memberi kuasa haruslah Muktar Widjaja bukanlah penggugat yang hanya sebagai para wakil PT. DP, Tbk. Hakim menilai bahwa dengan melihat bukti penggugat, ketiga orang yang menggugat tergugat adalah beralasan hukum sebab ketiga orang tersebut adalah tampil atas nama PT.DP, Tbk. Mereka adalah direksi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 92 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU No. 40 tahun 2007) dan oleh karenanya adalah berwenang mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi tergugat yang menyatakan penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum sebagai penggugat harus ditolak.

Dalam eksepsi tergugat dinyatakan gugatan penggugat terlalu dini karena mendasarkan kepada SP-3 (Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan) dan pencemaran nama baik karena dimuat dalam surat pembaca. Penghentian penyidikan dalam perkara pidana masih bisa dibuka kembali bila ditemukan hal-hal baru, dan sebuah SP-3 tidak bisa dijadikan dasar gugatan karena belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Eksepsi ini menurut Majelis Hakim haruslah ditolak sebab hal demikian dalam suatu gugatan tidaklah termasuk *premature* karena sesungguhnya gugatan penggugat bukanlah hanya didasarkan kepada Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan tetapi adalah juga atas pencemaran nama baik karena surat pembaca pada surat kabar, sehingga dalam kasus ini tidak beralasan kalau disebut gugatan penggugat *premature* karena tidak ada waktu yang harus ditunggu oleh penggugat soal ini.

Menurut tergugat gugatan penggugat adalah kabur dengan alasan dalam posita tidak diuraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan penghinaan. Menurut Majelis Hakim setelah mempelajari gugatan penggugat dengan cara seksama secara formil sudah cukup memenuhi syarat sebab baik posita maupun petitum gugatan sudah cukup jelas dan saling berhubungan sehingga dimana kaburnya gugatan tersebut tidak ada lagi bila dilihat dari sudut formalitas suatu gugatan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi tergugat



yang menyatakan gugatan penggugat kabur harus ditolak.

b. Dalam pokok perkara

Gugatan penggugat pada pokoknya ialah adanya pencemaran nama baik yang dilakukan oleh tergugat dengan melalui pemberitaan di suara pembaca di beberapa surat kabar dan dengan membuat laporan ke polisi bahwa penggugat melakukan penipuan. Menurut penggugat perbuatan tergugat tersebut merusak nama baik penggugat dan perbuatan tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum tetapi tergugat membantah dalil penggugat sebagaimana tersebut di atas.

Undang-undang tidak menentukan apa definisi perbuatan yang melanggar hukum. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3191/K/Pdt/1984 menyatakan bahwa suatu perbuatan dianggap perbuatan melanggar hukum apabila memenuhi kriteria yaitu:

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- b. Melanggar hak subjektif orang lain;
- c. Melanggar kaedah tata susila;
- d. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan masyarakat.

Menurut Majelis Hakim kriteria tersebut tidak harus terpenuhi secara serentak tetapi salah satu saja telah terbukti ada dalam suatu perbuatan maka dianggap telah ada suatu perbuatan yang melanggar hukum. Selain kriteria di atas, perbuatan melawan hukum juga mengandung unsur-unsur adanya kerugian, kesalahan serta hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim tidak perlu memberi pertimbangan kepada semua bukti surat penggugat tetapi cukup akan dibahas bukti surat yang sangat relevan dengan dalil gugatan penggugat dimana tergugat secara nyata menulis di harian Kompas

tanggal 26 September 2006 yang berjudul bahwa “Duta Pertiwi Bohong” dan juga pernyataan tergugat di surat kabar Suara Pembaruan tanggal 21 November 2006 yang menyatakan bahwa menurut tergugat cara penggugat adalah penipuan dan sudah dilapor ke Polda. Pernyataan tergugat pada kedua bukti surat yang diajukan penggugat tersebut menurut Majelis Hakim disini telah melanggar hak subjektif penggugat yaitu kehormatan dan nama baiknya dan tergugat tidak bersikap hati-hati dalam menulis berita tersebut yang seharusnya dipikirkan oleh tergugat akibat apa yang timbul pada diri penggugat dengan menulis berita itu. Bila dihubungkan penulisan berita oleh tergugat pada surat kabar tersebut dengan keterangan saksi ahli yang diajukan oleh penggugat maka penyampaian berita melalui suatu berita yang bermaksud menyerang nama baik orang lain adalah tergolong penghinaan apabila penyerangan nama baik orang itu dilakukan di muka umum. Majelis menimbang berdasarkan bukti surat dan saksi yang diajukan oleh penggugat maka apa yang menjadi kategori suatu perbuatan melawan hukum telah dapat dibuktikan oleh penggugat.

Bantahan tergugat dalam kesimpulannya perihal laporan polisi atas penipuan yang dilakukan oleh Muktar Widjaja, Majelis Hakim menerima sangkalan itu sebab cara seperti itu tidak berlawanan dengan hukum dan melaporkan sesuatu ke aparat kepolisian adalah hak setiap warga negara maka sudah tepatlah perbuatan tergugat melaporkannya ke polisi kalau ada dugaan penipuan dilakukan oleh Muktar Widjaja, maka sangkalan tergugat ini menurut Majelis patut untuk diterima.

Bantahan tergugat lainnya yang menyatakan bahwa surat pembaca adalah hal yang wajar, menurut majelis sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hak orang lain pasti tidak akan masalah tetapi dalam perkara ini tulisan tergugat pada kedua surat kabar tersebut telah bertentangan dengan hak penggugat maka menurut hukum tidak ada larangan untuk menggugat langsung tergugat ke pengadilan tanpa harus melalui tahapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers yang diuraikan tergugat. Bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh tergugat tidak ada yang dapat digunakan untuk mendukung bantahan tergugat maka oleh karenanya majelis hakim menolak sangkalan tergugat.

Dalam petitum gugatan penggugat tentang ganti rugi materiil dan immaterial akibat

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat, Majelis memberi pertimbangan bahwa untuk menggugat ganti rugi materiil harus secara jelas perincian dan uraiannya dicantumkan dalam gugatan dan sebagaimana dipertimbangkan di atas timbulnya kerugian tersebut haruslah sebagai akibat hubungan klausal dari perbuatan melawan hukum tersebut. Majelis menimbang bahwa tidak satupun alat bukti penggugat yang dapat mendukung dalil gugatan ganti rugi materiil ini maka dengan demikian tuntutan kerugian materiil ini haruslah dinyatakan ditolak. Tuntutan kerugian immateriil oleh karena telah terbukti tergugat melakukan perbuatan melawan hukum berupa pencemaran nama baik penggugat maka menurut Majelis ganti rugi ini beralasan untuk dikabulkan dengan berpedoman pada Pasal 1372 ayat (2) KUHPerdara, yaitu ditentukan pada berat ringannya pencemaran kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak. Pertimbangan hakim yaitu penggugat adalah pengusaha pengembang yang cukup dikenal sehingga perlu pemulihan kehormatan penggugat disesuaikan dengan kedudukannya yang apabila diperbandingkan kepada besarnya nama penggugat serta keadaan dan kapasitas tergugat yang juga wiraswasta maka patutlah tergugat dihukum membayar ganti rugi immateriil kepada penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), maka dengan demikian petitum gugatan penggugat tentang ganti rugi immateriil dikabulkan sebagian.

Petitum gugatan penggugat tentang sita jaminan oleh karena sampai perkara ini diputus pengadilan tidak ada dilakukan peletakan sita maka tuntutan mengenai sita jaminan tidak dapat dikabulkan sehingga petitum gugatan penggugat mengenai sita jaminan dinyatakan ditolak oleh majelis hakim. Petitum gugatan penggugat tentang uang paksa oleh karena gugatan yang dikabulkan adalah mengenai ganti rugi pembayaran sejumlah uang maka tuntutan ini haruslah ditolak. Petitum gugatan penggugat yaitu tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi. Oleh karena tuntutan ini tidak beralasan dan tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka tuntutan ini dinyatakan ditolak oleh majelis hakim.

c. Dalam rekonpensi

Majelis setelah mempelajari gugatan rekonpensi pada pokoknya adalah menggugat

tergugat rekonsensi/penggugat konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan dalil-dalil menyembunyikan informasi yang benar mengenai status hak kios-kios yang dibeli oleh penggugat rekonsensi yang mengakibatkan kerugian pada penggugat rekonsensi. Setelah mencermati gugatan rekonsensi tersebut bahwa ternyata kasus posisi yang diuraikan oleh penggugat rekonsensi sudah meluas kepada berbagai pihak yaitu masing-masing dari pemilik kios di ITC Mangga Dua, oleh karena itu majelis hakim berpendapat gugatan penggugat rekonsensi tersebut tidak bisa digabungkan dalam perkara ini dan harus dilakukan secara tersendiri maka oleh karenanya gugatan rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim.

d. Dalam konpensi dan Rekonsensi

Pertimbangan majelis hakim bahwa tergugat konpensi/penggugat rekonsensi berada dipihak yang kalah. Sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum membayar ongkos perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.239.000 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Berhubungan dengan pertimbangan hakim dalam menolak eksepsi tergugat yang menyatakan gugatan penggugat adalah *premature*/terlalu dini tersebut di atas, berdasarkan hasil wawancara dengan saksi ahli bernama Bambang Harymurti tanggal 10 Juni 2009 yang dilakukan oleh penulis, bahwa memang benar gugatan penggugat tersebut terlalu dini sebab yang menjadi penyebab gugatan dari penggugat adalah karena adanya suatu pemberitaan yang dimuat oleh tergugat dalam surat pembaca. Surat pembaca merupakan produk dari pers maka surat pembaca itu bagian dari pers karena surat pembaca diterbitkan oleh pers. Menurut Undang-Undang Pers apa yang ditulis dalam surat pembaca tersebut bila terdapat pihak yang tidak berkenan maka ia dapat menggunakan hak koreksi atau hak jawab dengan meminta kepada penerbit yang menerbitkan surat pembaca tersebut untuk memuatnya, untuk mengkoreksinya dan apabila tidak puas ia dapat mengadu ke Dewan Pers, karena menurut Undang-Undang Pers yang berhak menentukan apakah hak jawab seseorang sudah dilayani dengan baik atau tidak adalah Dewan Pers. Bila pihak yang dimaksud tidak puas dengan jawabannya dia dapat mengadu ke Dewan Pers untuk ditentukan apakah hak jawab tersebut sudah memenuhi syarat atau tidak, sebab menurut Undang-Undang Pers bahwa yang berhak menentukan adalah Dewan

Pers dan apabila telah ditentukan oleh Dewan Pers ternyata penerbit itu tidak menurut, ia bisa dikenakan pidana dengan ancaman denda sampai lima ratus juta rupiah. Esensi surat pembaca adalah tempat media massa menyebarluaskan informasi yang dianggap perlu diketahui oleh khalayak ramai yang dialami oleh salah satu pembacanya. Tiap media memberi tahu bagaimana caranya mengirim surat pembacanya, lalu redaktur akan menyeleksi, bila dianggap beritanya bohong atau tidak benar maka akan tidak dimuat atau bahasanya bertele-tele itu akan diedit dan pada prinsipnya redakturlah yang menentukan surat pembaca itu dimuat atau tidak dan diedit atau tidak. Sementara tindakan penggugat yang langsung mengajukan gugatan ke pengadilan tersebut tidak tepat sebab seharusnya ia menggunakan mekanisme hak jawab dan atau hak koreksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dalam Undang-Undang Pers dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (11) yaitu:

Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

Pasal 1 ayat (12) yaitu:

Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

Penggugat yang merasa keberatan atas isi surat pembaca bisa menggunakan haknya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pers yaitu dengan menggunakan Hak Jawab. Tujuan memberikan hak jawab terhadap tulisan-tulisan tergugat dalam surat pembaca yang dianggap merugikan penggugat agar kebebasan pers bisa diseimbangkan secara harmonis dengan tanggung jawab pemberitaan yang dapat menjamin perlindungan, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat luas. Jika penggugat masih merasa tidak puas maka dapat mengadu ke Dewan Pers, karena Dewan Pers yang berhak menilai tentang kelayakan Hak Jawab tersebut. Tetapi apabila media yang bersangkutan tidak mau melayani hak jawab maupun hak koreksi maka hal tersebut baru ada kemungkinan untuk menuntut secara hukum melalui pengadilan. Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa hak jawab dan hak koreksi itu sifatnya “hak”, bukan kewajiban, sehingga tidak ada keharusan bagi penggugat untuk menggunakannya.

Dari pertimbangan-pertimbangan hakim di atas, penulis berpendapat bahwa tergugat telah

melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi penggugat. Oleh karena itu, penggugat dapat menuntut tanggung jawab perdata terhadap tergugat atas kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan tergugat tersebut.

Berhubungan dengan pertimbangan hakim dalam pokok perkara, penulis berpendapat bahwa tindakan tergugat yang menulis surat pembaca memang merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar hak subjektif penggugat walaupun perbuatan tergugat yang menulis pemberitaan lewat surat pembaca tersebut masih dalam kerangka keterbukaan dan demokrasi dalam melaksanakan fungsi sosial kontrol untuk melindungi kepentingan sekelompok pemilik kios di ITC Mangga Dua. Pada Bab I Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 menyatakan:

“Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia”.

Pers sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang professional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun. Dalam tugasnya sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini tersebut, pers dibolehkan untuk membuat suatu pemberitaan. Surat pembaca merupakan bagian dari pers sebab salah satu pemberitaan pers merupakan surat pembaca.

Penulis berpendapat bahwa dalam menulis keluhannya pada surat pembaca tersebut tergugat memakai haknya untuk menyatakan pendapat dan negara juga mengakui kebebasan orang untuk menyatakan pendapat tersebut. Kebebasan mengeluarkan pendapat tersebut mendapat jaminannya dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, yang menetapkan bahwa: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dalam undang-undang”.

Selanjutnya, kemerdekaan pers, sebagai bagian dari kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat, dijamin dalam Pasal 4 sub 1 Undang-Undang Pers yang menetapkan bahwa:

”Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara”.

Namun kebebasan seseorang tetap ada batasannya. Pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 mengatakan bahwa kebebasan untuk mengeluarkan pendapat harus ditetapkan dengan undang-undang. Sedangkan tulisan yang dimuat oleh tergugat dalam surat pembaca telah melanggar batasan-batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang sebab tergugat tidak dapat membuktikan adanya penipuan yang dilakukan oleh penggugat seperti yang telah dituduhkan tergugat dalam tulisannya di surat pembaca. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang melanggar hak subjektif penggugat.

Penulis berpendapat bahwa tujuan tergugat menulis pemberitaan di surat pembaca di beberapa harian surat kabar meskipun hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum namun tergugat tidak ada maksud untuk menghina sebab tulisan tersebut bertujuan untuk kepentingan umum dalam hal ini adalah kepentingan para pemilik kios di ITC Mangga Dua. Menurut J. Satrio, pengertian kepentingan umum sendiri tidak ada perumusannya dalam undang-undang. Secara garis besar yang dimaksud dengan kata umum dalam kaitannya dengan kata kepentingan umum adalah orang banyak pada umumnya. Jadi, kepentingan umum sama dengan artinya kepentingan orang banyak pada umumnya. Pengertian orang banyak itu tidak tertentu, bisa meliputi seluruh negeri, suatu daerah tertentu, atau sekelompok orang tertentu. Kepentingan umum adalah bukan untuk kepentingan si pembuat pernyataan itu sendiri semata, melainkan selalu harus menyangkut kepentingan orang lain, sekalipun mungkin juga termasuk di dalamnya kepentingan diri si pemberi pernyataan itu sendiri. Berdasarkan pengertian kepentingan umum menurut J. Satrio tersebut maka penulis berpendapat bahwa keadaan yang bisa penulis pakai sebagai patokan adalah keadaan atau masalah yang potensial membawa kerugian kepada orang banyak. Jadi, tergugat dalam hal membuat pemberitaan tersebut bertujuan untuk kepentingan umum dalam keadaan atau masalah yang potensial membawa kerugian kepada para pemilik kios ITC Mangga Dua.

Tujuan tergugat dalam membuat pernyataan tersebut adalah untuk kepentingan umum sehingga tuntutan perdata tentang penghinaan tidak dapat dikabulkan jika ternyata tidak ada maksud untuk menghina. Maksud untuk menghina itu dianggap tidak ada karena si pembuat

nyata-nyata telah berbuat untuk kepentingan umum. Dasar hukum dari tuntutan perdata atas dasar penghinaan tidak dapat dikabulkan adalah Pasal 1376 KUHPerdata. Dalam konteks perkara antara PT. DP Tbk. melawan KSS tersebut menurut penulis bahwa hakim seharusnya bisa mengesampingkan perkara ini dengan pertimbangan Pasal 1376 KUHPerdata. Pemberitaan yang ditulis oleh tergugat adalah untuk kepentingan para pemilik kios di ITC Mangga Dua. Pemberitaan tersebut telah dibuat melalui penyeleksian yang akurat dan berimbang oleh dewan pers maka hakim harus mempertimbangkan bahwa pers sebagai sarana tergugat untuk melakukan pemberitaan untuk kepentingan umum tersebut hanya menjalankan fungsi kontrol dalam mengawasi isu mengenai kebohongan yang dilakukan oleh PT. DP.

Selain itu tergugat dalam tulisan surat pembacanya tidak ada maksud untuk menghina sebab menurut tergugat bahwa memang benar status kepemilikan kios di ITC Mangga Dua adalah hak guna bangunan (HGB) di atas hak pengelolaan lahan (HPL). Sehingga tulisan tersebut dalam rangka memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Akan tetapi, kebenaran suatu peristiwa yang hendak diberitahukan itu menurut penulis pada hakikatnya merupakan suatu kebenaran yang ilusif artinya pemberitaan yang dibuat oleh tergugat tersebut merupakan kebenaran yang mengambang antara pendapat dan pendirian tergugat dengan penggugat. Sehingga apa yang hendak diberitakan oleh tergugat tidak mesti kebenaran yang bersifat absolut, jika hanya kebenaran absolut yang boleh diberitakan berarti sejak semula setiap orang yang memiliki hak asasi untuk berpendapat tidak boleh menyatakan pendapatnya. Selain itu, tidak mungkin dijumpai kebenaran yang absolut, apalagi dalam kehidupan masyarakat pluralistik dengan berbagai kepentingan yang majemuk. Dengan secara asasi, masing-masing pihak mempunyai hak untuk berbeda pendapat, sehingga tergugat dalam menyatakan pendapatnya guna perbaikan terhadap penggugat justru menimbulkan perbedaan pendapat dengan penggugat. Hal yang seperti ini menurut penulis merupakan wujud demokrasi dan keterbukaan.

Menurut penulis pemberitaan yang dilakukan oleh tergugat dianggap telah memenuhi batas minimal dalam mencari, menemukan dan menyelidiki sumber berita, sehingga paling tidak sudah terpenuhi pemberitaan yang konfirmatif dari berbagai kalangan pemilik kios di ITC Mangga Dua. Pemberitaan yang ditulis oleh tergugat telah diseleksi dan diperiksa oleh dewan



pers sehingga tulisan tergugat tersebut layak untuk diberitakan. Dengan demikian maka menurut penulis bahwa meskipun perbuatan tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi penggugat namun perbuatan tergugat tersebut belum memenuhi unsur-unsur untuk dapat dituntut sebagai suatu penghinaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1372 KUHPerdara.

Pendapat penulis mengenai ditolakny permohonan sita jaminan penggugat sudah tepat sebab sita jaminan hanya dapat dikabulkan untuk sengketa utang piutang guna menjamin hak-hak kreditur. Namun perkara ini merupakan perkara perbuatan melawan hukum selain itu antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan utang piutang sehingga permohonan sita jaminan tidak dapat dikabulkan.


Pendapat penulis mengenai pertimbangan hakim dalam hal tidak dikabulkannya uang paksa adalah sudah tepat sebab tuntutan *dwangsom* hanya boleh dikabulkan dalam hal eksekusi melakukan perbuatan tertentu. Sedangkan yang menjadi tuntutan penggugat adalah pembayaran sejumlah uang. Untuk memaksa tergugat agar mau membayar ganti rugi tersebut seharusnya pihak penggugat mengajukan tuntutan pembayaran bunga. Pembayaran bunga merupakan alat untuk memaksa tergugat untuk melaksanakan putusan hakim.

Tuntutan penggugat yaitu tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi dinyatakan ditolak oleh majelis hakim karena tidak beralasan dan tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Menurut penulis bahwa tuntutan itu ditolak karena berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) dan provisional yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
- b. Gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.

- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik.
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e. Dikabulkannya gugatan provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
- f. Gugatan berdasar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
- g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

Berdasarkan hal-hal yang diatur dalam SEMA nomor 3 tahun 2000 tersebut di atas, maka menurut majelis hakim dan juga penulis bahwa tuntutan putusan dapat dijalankan terlebih walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi tidak beralasan dan tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas.



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Penulis meneliti tentang tanggung jawab perdata penulis surat pembaca dalam hal menimbulkan kerugian pihak lain dalam perkara Nomor: 178/Pdt/G/2007/PN.JKT.UT antara PT. DP sebagai penggugat melawan KSS sebagai tergugat. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Dasar pengajuan gugatan terhadap penulis surat pembaca adalah Pasal 1365 KUHPerdara juncto Pasal 1372 KUHPerdara. Pasal 1365 KUHPerdara mengenai perbuatan melawan hukum sebagai ketentuan yang umum dianggap tersingkir dengan adanya ketentuan yang lebih khusus mengenai penghinaan (Pasal 1372 KUHPerdara).
2. Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 178/Pdt/G/2007/PN.JKT.UT bahwa surat pembaca merupakan hal yang wajar selama tidak bertentangan dengan hak orang lain tetapi dalam perkara ini tulisan tergugat pada surat kabar telah terbukti merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar hak subjektif penggugat berupa penghinaan. Menurut majelis hakim tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap kehormatan penggugat. Pernyataan tergugat pada surat pembaca telah melanggar hak subjektif penggugat yaitu kehormatannya dan tergugat tidak bersikap hati-hati dalam menulis pernyataan yang seharusnya dipikirkan oleh tergugat akibat apa yang timbul pada diri penggugat dengan menulis pernyataan itu. Berdasarkan Pasal 1376 KUHPerdara bahwa tuntutan perdata tentang penghinaan tidak dapat dikabulkan jika tidak ternyata adanya maksud untuk menghina. Maksud untuk menghina itu tidak dianggap ada jika penulis surat pembaca telah berbuat untuk kepentingan umum atau untuk pembelaan darurat terhadap dirinya. Dalam perkara ini tergugat menulis pernyataannya tersebut adalah untuk kepentingan umum yaitu kepentingan para pemilik kios di ITC Mangga Dua sehingga tuntutan perdata tentang penghinaan seharusnya tidak dapat dikabulkan.

#### B. Saran

Setelah penulis mempelajari dasar pengajuan gugatan serta pertimbangan hakim dalam

perkara tanggung jawab perdata penulis surat pembaca dalam hal menimbulkan kerugian pihak lain nomor: 178/Pdt/G/2007/PN.JKT.UT tersebut di atas, maka penulis ingin mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam hal ingin mengajukan gugat perdata terhadap penulis surat pembaca yang merugikan suatu pihak maka dasar pengajuan gugatan haruslah disesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan oleh penulis surat pembaca dan dasar hukum mengenai perbuatan tersebut sebab ada ketentuan yang umum yaitu Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum dan ketentuan yang khusus yaitu Pasal 1372 KUHPerdata tentang penghinaan. Perbuatan yang dilakukan oleh penulis surat pembaca dalam hal menimbulkan kerugian pihak lain harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan tersebut.
2. **Majelis hakim dalam memberi putusan mengenai tanggung jawab perdata penulis surat pembaca dalam hal menimbulkan kerugian pihak lain sebaiknya mempertimbangkan adanya kebebasan bagi setiap orang untuk mengemukakan pendapatnya yang merupakan wujud demokrasi dan keterbukaan. Namun kebebasan tersebut harus ada batasnya agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Hakim dalam hal ini harus mempunyai ukuran yang tepat mengenai kebebasan yang bertanggungjawab sebagai wujud demokrasi dan keterbukaan tersebut sehingga dalam putusannya dapat memenuhi unsur keadilan.**

**DAFTAR PUSTAKA****Buku**

- A. T. Hamid. 1991. *Praktek Peradilan Perkara Perdata*. Surabaya : CV. Al-Ikhsan.
- Ahmadi Miru. 2008. *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Gunawan Widjaja. 2003. *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- H. B. Sutopo. 1988. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta : Pusat Penelitian UNS.
- J. Satrio. 1993. *Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Undang-undang)*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan Sebagai Tindakan Melawan Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Komariah. 2004. *Hukum Perdata*. Malang : UMM Press.
- Lexy J. Moleong. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- M. Nur Rasaid. 1999. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Munir Fuady. 2005. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Rachmat Setiawan. 1982. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung : Alumni.
- \_\_\_\_\_. 1999. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung : Putra A Bardin.
- Retnowulan Sutantio. 2002. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung : Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto. 2001. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Soepomo. 2002. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- Sudargo Gautama. 1997. *Himpunan Jurisprudensi Indonesia yang Penting untuk Praktek Sehari-hari (Landmark Decisions) Berikut Komentar*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty.
- Totok Djuroto. 2004. *Manajemen Penerbitan Pers*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

### **Website**

Budi Purnomo. Menulis Surat Pembaca, Kok Dituntut. <http://www.epistoholik.com/artikel.html>> [3 Maret 2009 pukul 17.34]

**Berita. Ketika Surat Pembaca Berbuah Gugatan. <http://hukumonline.com/detail.asp?id>> [24 Desember 2008 pukul 20.02]**

